

**PENAMBAHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF**

**TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH**

**(Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMMAD YOGIE HIDAYATULLAH**

**NIM 200201110129**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENAMBAHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF**

**TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH**

**(Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMMAD YOGIE HIDAYATULLAH**

**NIM 200201110129**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENAMBAHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH**

**(Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2023

Penulis,



Muhammad Yogie Hidayatullah  
NIM. 200201110129

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yogie Hidayatullah dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110129 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal As-Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENAMBAHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH**

**(Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 7 Desember 2023  
Dosen Pembimbing



Ansin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.  
NIP. 198902022019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Yogie Hidayatullah, NIM 200201110129, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PENAMBAHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH**

**(Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI.

NIP. 198603122018011001



Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.


NIP. 198902022019031007



Sekretaris

3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 7 Desember 2023

Yang saya ketahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

*“.... Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang  
berbuat adil”*

(QS. Al – Hujurat : 9)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan segala upaya, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali penulis yang telah

memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan didikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
8. Ayah, Ibu, dan Adik yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan pengerjaan penelitian ini.
9. Riski Nurjannah yang tidak henti – hentinya membantu dan mendoakan penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
10. Teman – teman kontrakan saya yang senantiasa membantu dalam memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
11. Teman-teman seperjuangan saya selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman - teman HKI angkatan 2020.

Harapan dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi semuanya. Kritik dan saran sangat diharapkan bagi penulis agar dapat menambah ilmu pengetahuan.

Malang, 14 November 2023

Penulis,



Muhammad Yogie Hidayatullah

NIM. 200201110129

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l

ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ع	h
ص	s	ي	y
ظ	d		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla
- Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa’ dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

- Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

- Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya متعة menjadi mut'ah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (لا) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : شَيْءٌ - syai'un - أُمِرْتُ - umirtu - تَأْمُرُونَ - ta'murûna - اتَّخَذُوا - ta'khudzûna.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>خلاصة</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	10
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	11
<b>G. Penelitian Terdahulu</b> .....	15
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
<b>A. Kedudukan SEMA</b> .....	23
<b>B. Nafkah Anak</b> .....	27
<b>C. Teori Keadilan Gustav Radbruch</b> .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
<b>A. Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Perundang –     Undangan Di Indonesia</b> .....	37
<b>B. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penambahan Nafkah     Anak Pasca Perceraian Pada Putusan – Putusan Di Pengadilan Agama     Bondowoso Dalam Perspektif Keadilan Gustav Radbruch</b> .....	42
<b>1. Gambaran Umum Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw.</b> .....	43

2. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw. ....	51
3. Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. ....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>172</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 3. 1 Hasil Analisis Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 3. 2 Hasil Analisis Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 3. 3 Hasil Analisis Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Bdw.....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 3. 4 Kesimpulan Analisis Pada Putusan.....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

Muhammad Yogie Hidayatullah. 2023. **Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci: Nafkah; Anak; dan Keadilan**

Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai penambahan nafkah anak Melalui SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan sebesar 10% - 20% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat 3 putusan mengenai penambahan nafkah anak yang tidak sesuai dengan anjuran mengenai penambahan nafkah anak dengan SEMA tersebut. Pada 3 putusan tersebut ditemukan mengenai penetapan nafkah anak ada yang ditambah 2,5% dan 5% tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia. 2) mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang tujuannya mencari solusi dari permasalahan hukum yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dan menggunakan data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. bahan hukum yang dikumpulkan adalah 3 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang sudah *inkracht* untuk dikaji *ratio decidendinya*. Dalam mengelola bahan hukum yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik klasifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) nafkah anak pasca perceraian dalam beberapa peraturan perundang – undangan menjadi kewajiban orang tua, ibu dapat membantu memberi nafkah apabila ayah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menafkahi anaknya. Mengenai ukuran atau kadar nafkah anak hanya disebutkan mengenai nafkah tersebut menyesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak atau isteri. 2) *ratio decidendi* hakim pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso mengenai penetapan nafkah anak sudah dinilai adil menurut teori keadilan sebagai keutamaan dan keadilan sebagai kesamaan. Namun, tidak sejalan dengan teori keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Dasar hukum yang digunakan hakim pada 3 putusan di penelitian ini mengenai penambahan nafkah anak adalah Angka 14 Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2015.

## ABSTRACT

Muhammad Yogie Hidayatullah. 2023. **Addition to Children's Support After Divorce Perspective Gustav Radbruch's Justice Theory (Analysis of the Judge's Decision at the Bondowoso Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

---

---

**Keyword: Living; Child; dan Justice**

The Supreme Court provides guidelines regarding additional child support through SEMA No. 3 of 2015 which states that the warning regarding child support should be followed by an addition of 10% - 20% each year of the stipulated amount, excluding education and health costs. However, there were 3 decisions regarding additional child support which were not in accordance with the recommendations regarding additional child support with SEMA. In the 3 decisions, it was found that regarding the determination of child support, there was an increase of 2.5% and 5% each year. The aim of this research is 1) to find out the post-divorce child maintenance law from a legal perspective in Indonesia. 2) understand the application of SEMA Number 3 of 2015 concerning additional child support after divorce in decisions at the Bondowoso Religious Court from the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice.

This research is a type of normative legal research whose aim is to find solutions to the legal problems found. This research uses a case approach, and uses research data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials collected are 3 decisions of the Bondowoso Religious Court which have been registered for review of their decision ratios. In managing the collected legal materials, the author uses classification, analysis and conclusion-making techniques.

The results of the research found that 1) child support after divorce in several laws and regulations is the obligation of the parents, the mother can help provide support if the father is in a condition that makes it impossible to support his child. Regarding the size or level of child support, it is only stated that the income is adjusted to the father's abilities and the needs of the child or wife. 2) The judge's decision ratio in 3 decisions at the Bondowoso Religious Court regarding the determination of child support has been considered fair according to the theory of justice as priority and justice as equality. However, it is not in line with the theory of justice according to positive legal standards and legal ideals put forward by Gustav Radbruch. The legal basis used by the judge in the 3 decisions in this research regarding additional child support is Number 14 SEMA Religious Chamber No. 3 of 2015.

## خلاصة

محمد يوعي هداية الله. 2023. **الإضافة إلى دعم الأطفال بعد الطلاق من منظور نظرية العدالة لجوستاف رادبروخ (تحليل قرارات القضاة في محكمة بوندوسو الدينية).** أطروحة. الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

S.HI., M.H. المشرف: احسين دينال مصطفى،

### والعدالة؛ طفل؛ نفقة؛ الكلمات الدالة

نص SEMA. توفر المحكمة العليا إرشادات بشأن الدعم الإضافي للطفل من خلال رقم القرار رقم 3 لسنة 2015 على أن يعقب التنبيه بشأن نفقة الطفل إضافة ما بين 10% إلى 20% كل سنة من المبلغ المقرر، باستثناء تكاليف التعليم والصحة. ومع ذلك، كانت هناك 3 قرارات بخصوص دعم الطفل الإضافي والتي لم تكن متوافقة مع التوصيات المتعلقة بدعم وفي القرارات الثلاثة تبين أنه فيما يتعلق بتحديد نفقة الطفل SEMA. الطفل الإضافي من فقد حدثت زيادة بنسبة 2.5% و5% كل سنة. الهدف من هذا البحث هو (1) معرفة قانون نفقة رقم 3 SEMA الطفل بعد الطلاق من منظور قانوني في إندونيسيا. (2) فهم تطبيق قانون لعام 2015 بشأن النفقة الإضافية للأطفال بعد الطلاق في القرارات الصادرة عن محكمة بوندوسو الدينية من منظور نظرية العدالة لجوستاف رادبروخ.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية التي تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل القانونية الموجودة. يستخدم هذا البحث منهج الحالة، ويستخدم بيانات البحث في شكل مواد قانونية أولية وثانوية وثلاثية. المواد القانونية التي تم جمعها هي 3 قرارات صادرة عن محكمة بوندوسو الدينية والتي تم تسجيلها لمراجعة نسب قراراتها. في إدارة المواد القانونية المجمعة، يستخدم المؤلف تقنيات التصنيف والتحليل واستخلاص النتائج.

وتوصلت نتائج البحث إلى أن (1) نفقة الطفل بعد الطلاق في عدة قوانين وأنظمة هي واجب على الوالدين، ويمكن للأب أن يساعد في تقديم النفقة إذا كان الأب في حالة تجعل من المستحيل إعالة طفله. وفيما يتعلق بحجم أو مستوى إعالة الطفل، يُذكر فقط أن الدخل يتم تعديله حسب قدرات الأب واحتياجات الطفل أو الزوجة. (2) اعتبرت نسبة قرار القاضي في 3 قرارات في محكمة بوندوسو الدينية فيما يتعلق بتحديد نفقة الطفل عادلة وفقاً لنظرية العدالة كأولوية والعدالة كمساواة. إلا أنها لا تتماشى مع نظرية العدالة وفق المعايير القانونية الإيجابية والمثل القانونية التي طرحها جوستاف رادبروخ. الأساس القانوني الذي يستخدمه القاضي في القرارات الثلاثة الواردة في هذا البحث فيما يتعلق بالنفقة الإضافية للطفل هو رقم 14 من الغرفة رقم 14. 3 لسنة 2015 SEMA الدينية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nafkah menurut KBBI merupakan penghidupan mencakup seluruh kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, dan papan serta permasalahan yang berkaitan dengannya.<sup>1</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara istilah yang diartikan oleh para ahli fiqih yakni belanja untuk keperluan hidup, khususnya makanan saja. Nafkah anak merupakan semua hal yang diperlukan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. keperluan tersebut contohnya adalah pangan, sandang, dan papan. Kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya meskipun telah bercerai.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan peristiwa pahit dalam kehidupan rumah tangga yang seringkali menyebabkan perubahan besar dalam dinamika keluarga. Jika melihat data perceraian di Pengadilan Bondowoso, pada tahun 2022 perceraian di Bondowoso ada 3114 perkara yang masuk ke pengadilan.<sup>3</sup> Jumlah perceraian yang banyak tersebut disebabkan karena kurangnya ekonomi dan KDRT. Ketika bercerai, baik suami maupun isteri tersebut masih memiliki kewajiban untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 59, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

<sup>2</sup> Soraya Devy and Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>. 125.

<sup>3</sup> Hermawan Arifianto, "1.923 Pasangan Di Bondowoso Bercerai Pada 2023, Kebanyakan Diajukan Istri," *Liputan 6*, 2023, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5193090/1923-pasangan-di-bondowoso-bercerai-pada-2023-kebanyakan-diajukan-istri>.

merawat anaknya (jika ada). Jika melihat pada undang – undang, aturan mengenai akibat yang timbul karena putusnya perkawinan adalah orang tua senantiasa tetap memiliki tanggung jawab dalam hal pengasuhan dan mendidik untuk kebaikan anaknya. Apabila dalam hal hak asuh anak terdapat perselisihan, maka pengadilan dapat memberikan keputusan mengenai anak tersebut berada dalam asuhan bapak atau ibunya. Akibat lainnya adalah ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah untuk kebutuhan anak tersebut baik dalam hal penghidupan ataupun pendidikan. Ibu dari anak tersebut dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan anak apabila kondisi ayah tidak memungkinkan untuk memenuhinya. Selain itu, Pengadilan dapat membebaskan mantan suami dalam menanggung segala keperluan untuk hidup atau mewajibkan sesuatu untuk bekas isteri. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut, dikatakan secara jelas bahwa suami maupun isteri meskipun telah bercerai masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya yakni mengenai merawat dan memberi pendidikan kepada anaknya. Kewajiban lain diberikan kepada suami ketika bercerai selain memelihara dan mendidik anak - anaknya adalah memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak. Suami setelah bercerai diberi kewajiban memberikan nafkah apabila hakim memutuskan di pengadilan. Apabila suami kurang mampu dalam memenuhi nafkah kepada anaknya, hakim dapat memutuskan bahwa isteri juga ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan anak – anaknya.

---

<sup>4</sup> Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Untuk keluarga dengan agama islam, khususnya mengenai penetapan *mut'ah*, nafkah anak dan nafkah *iddah* harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari berapa lama perkawinan berlangsung dan gaji yang diterima suami dari pekerjaannya. Hal tersebut didasari oleh Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan<sup>5</sup>. Lalu setelah munculnya aturan tersebut, pada tahun 2018 terdapat ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah pasca perceraian, dan hakim dalam memberikan penetapan harus melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi dan dipikirkan mengenai keadilannya untuk segala keperluan penghidupan bagi anak dan isteri. Dalam hal ini yang dipertimbangkan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *Madhiyah*, dan nafkah anak. Hal tersebut berdasarkan Lampiran pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan<sup>6</sup> Dari ketentuan tersebut, suami diberi kewajiban untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan isteri dan anak untuk penghidupan sesuai kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya.

Perlindungan mengenai nafkah anak pasca perceraian sangat penting untuk diperhatikan. terjaminnya nafkah terhadap anak haruslah bisa terpenuhi

---

<sup>5</sup> Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

<sup>6</sup> Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

secara optimal, apabila pemenuhan nafkah tidak dilaksanakan yang merupakan salah satu hak anak menjadi berkurang bahkan dapat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak.<sup>7</sup> Jika melihat pada peraturan perundang – undangan, kepentingan mengenai perlindungan warga negara telah disebutkan secara jelas pada Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>8</sup>

Undang – undang tersebut mengisyaratkan hukum adalah pelindung masyarakat atau warga negara, termasuk anak, karena indonesia sendiri adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengisyaratkan juga akan terlaksananya asas *equality before the law* yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, peraturan mengenai perlindungan anak juga diatur pada Pasal 28b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas setiap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>9</sup>

Peraturan lainnya termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –

---

<sup>7</sup> Miftahudin Azmi et al., “Implikasi Vacuum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia” 1, no. 1 (2023): 9.

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>9</sup> Pasal 28b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>10</sup>

Kesimpulannya bahwa Indonesia sangat memperhatikan perlindungan anak dalam menjaga hak – haknya agar tetap terpenuhi. Namun, pada kenyataannya sangat memprihatinkan jika melihat pada data yang diperoleh dari Bank Data KPAI Tahun 2022 menunjukkan ada 4683 Kasus yang diadakan langsung maupun *online*.<sup>11</sup> Dari banyaknya jumlah kasus pada tahun 2022 tersebut, salah satu kasusnya ada mengenai nafkah anak yang terabaikan, permasalahan awalnya dari putusan mengenai nafkah yang dibebankan ke orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan anak dalam melangsungkan hidupnya. Berangkat dari hal tersebut, pada kenyataannya para orang tua yang diberi tanggung jawab, justru lalai dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Dalam keadaan tersebut nafkah yang seharusnya didapat untuk keperluan hidup anak menjadi terlantarkan. Adanya putusan mengenai nafkah tersebut agar menjamin adanya kepastian hukum bagi anak setelah perceraian terjadi. Namun, ironisnya orang tua yang seharusnya melindungi dan menjamin masa depan anak justru melantarkannya.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> KPAI, “Data Kasus Perlindungan Anak,” KPAI R.N, 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.

Pada penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang berjudul Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)<sup>12</sup> yang ditulis oleh Nuriyah Wulan Adiningrum. Pada penelitian tersebut dibahas mengenai alasan hukum majelis hakim dalam penetapannya mengenai penambahan nafkah anak pasca perceraian yang dinilai sudah sejalan dengan butir 14 Kamar Agama Surat Edaran Mahasiswa Agama No. 03 Tahun 2015. Sedangkan penulis dalam hal ini akan mengkaji penetapan majelis hakim pada penetapan mengenai nafkah anak pasca perceraian yang dinilai tidak sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Dari data pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Bondowoso dalam 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2021 – 2023 mengenai penetapan nafkah anak dalam perkara perceraian berjumlah 1642 penetapan yang telah ditetapkan. Dari beberapa penetapan tersebut, mayoritas penetapannya mengenai nafkah anak sudah mengikuti butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Namun, penulis menemukan 3 putusan yang tidak sesuai dengan butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan akan diteliti alasan hukum hakim untuk sampai pada putusannya.

Penelitian ini berfokus pada penetapan penambahan nafkah anak pasca perceraian dalam putusan pengadilan. Sampel diambil dari putusan yang sudah *inkracht* sebanyak 3 putusan di Pengadilan. Pengadilan yang penulis ambil putusannya adalah Pengadilan Agama Bondowoso yakni Putusan Nomor

---

<sup>12</sup> Nuriyah Wulan Adiningrum, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Pespektif Sema Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. Dalam penetapan yang penulis cantumkan, hakim menetapkan mengenai nafkah anak pada Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw., ditambahkan 2,5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pada 2 putusan lainnya yakni Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2023/PA.Bdw hakim menetapkan mengenai nafkah anak dilakukan penambahan sebesar 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, jika melihat pada anjuran yang diberikan oleh Mahkamah Agung seharusnya mengenai penambahan nafkah anak naik 10% - 20% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Pengaturan tersebut termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan<sup>13</sup>.

Mengenai nafkah anak harus mendapat perhatian serius demi menjamin masa depan anak, adanya fluktuasi nilai mata uang dan diikuti dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia maka mengenai penambahan nafkah anak sudah seharusnya dipertimbangkan dengan matang agar kehidupan anak yang menjadi korban dari adanya perceraian bisa hidup dengan baik kedepannya. Berangkat dari hal tersebut Peneliti ingin mengetahui alasan hukum hakim mengenai penentuan besaran penambahan nafkah anak pada

---

<sup>13</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

penetapan di Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan anjuran Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam menyusun tujuan penelitian penulis ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang - undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan - putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melihat tujuan penelitian ini, diharapkan para pembaca bisa menambah wawasan yang semakin banyak dari segi teoritis dan praktis. Berikut merupakan beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh setelah membaca penelitian ini:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Jika dilihat dari segi keilmuan diharapkan mampu menambah wawasan serta kekayaan pengetahuan mengenai hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia dan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso dalam perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.
- b. Diharapkan penelitian ini dijadikan sumber informasi terkait masalah yang diteliti.
- c. Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi untuk mengambil sikap pada permasalahan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi agar dapat dijadikan salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya khususnya pada masalah yang sedang diteliti.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengenai penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan dalam menetapkan penambahan nafkah anak pasca perceraian.

## E. Definisi Operasional

Dalam hal menyamakan persepsi mengenai penafsiran akan judul penelitian, penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa hal, yakni:

### 1. Nafkah

Nafkah menurut KBBI merupakan penghidupan mencakup seluruh kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, papan, serta kebutuhan yang berkaitan dengannya.<sup>14</sup> Hak isteri (meskipun dalam keadaan kaya) dan anak dalam mendapatkan pangan, sandang, papan serta beberapa kebutuhan lainnya disebut juga nafkah.<sup>15</sup>

### 2. Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya tanggung jawab akan perkawinan karena putusanya ikatan perkawinan antara suami dengan istrinya dalam rangka membangun rumah tangga bisa hidup bersama selamanya. Dalam hal ini antara suami maupun isteri tidak halal lagi bergaul sebagaimana pasangan yang telah melangsungkan pernikahan.<sup>16</sup> Mazhab Syafi'i memberi definisi mengenai talak yakni akad nikah yang dilepaskan dengan talak atau yang memiliki arti sama dengan hal tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." 59.

<sup>15</sup> Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani, "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0 1* (2022): 454.

<sup>16</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10(2) (2012): 417.

<sup>17</sup> Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Warta* 48 (2016): 1-16.

### 3. Keadilan

Keadilan berasal dari kata *adl*, merupakan serapan dari Bahasa Arab yang artinya mengambil sikap serta berperilaku dalam kesepadan. Keadilan dimaknai bersikap kepada seseorang sesuai dengan haknya. hak yang dimaksud dimaknai bahwa derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu seseorang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian untuk memudahkan dalam penelitian dan agar tersusun sistematis. Dalam hal ini, penulis perlu menjelaskan mengenai apa saja dalam penelitian penulis, beberapa metodenya yakni:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses mencari asas – asas hukum, kaidah – kaidah hukum, peraturan hukum, untuk menuntaskan atau menemukan solusi yang ideal bagi permasalahan hukum yang ditemukan.<sup>19</sup> Permasalahan yang diteliti pada penelitian penulis disebabkan karena adanya penetapan hakim mengenai penetapan penambahan nafkah anak yang tidak sejalan dengan anjuran dari Mahkamah Agung melalui butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

---

<sup>18</sup> Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 2017, 3–4.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media (Jakarta Timur: Kencana, 2017). 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengenai Pendekatan Penelitian, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni mencari tahu alasan hukum hakim dalam memutuskan perkara atau biasa disebut *ratio decidendi*.<sup>20</sup> *Ratio decidendi* yang dimaksud dapat diketahui melalui konsiderans “menimbang”. Pada penelitian ini, penulis meneliti alasan hukum hakim dalam menetapkan penambahan nafkah untuk anak setelah adanya perceraian dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan dianalisis keadilannya menggunakan teori Gustav Radbruch.

## 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan utama dalam penelitian yang nantinya akan dikaji mengenai fenomena yang ditemukan didalamnya<sup>21</sup>. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

### 1) Peraturan Perundang – Undangan

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>20</sup> Marzuki. *Penelitian Hukum*, 158.

<sup>21</sup> Marzuki. *Penelitian Hukum*, 181.

- d) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
  - f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  - g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  - h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 2) Putusan
- a) Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw
  - b) Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw
  - c) Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw
- b. Bahan hukum sekunder adalah segala hal yang berkaitan dengan hukum berupa dokumen seperti buku, jurnal hukum, dan komentar

terhadap putusan pengadilan<sup>22</sup>. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah teori keadilan Gustav Radbruch dari buku Gustav Radbruch dan So Woong Kim yang berjudul *Legal Philosophy* dan Hyronimus Rhiti yang berjudul *“Mengenal Filsafat Hukum*.

- c. Bahan hukum tersier merupakan pedoman ataupun pelengkap dalam penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti KBBI dan Kamus Bahasa Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Karena pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus maka metode pengumpulan bahan hukumnya yakni penulis harus mengumpulkan putusan – putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan mengenai isu hukum yang ditemukan.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan 3 putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang *inkracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap untuk dikaji *ratio decidendinya*.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

dalam mengolah bahan hukum yang penulis kumpulkan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Marzuki. *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>23</sup> Marzuki. *Penelitian Hukum*, 238.

a. Klasifikasi

Dalam proses ini dilakukan pengelompokkan bahan hukum sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat menjadi sistematis dan mudah dipahami. Dilakukan klasifikasi agar memudahkan dalam perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan.

b. Analisis

Setelah dilakukan klasifikasi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang dicantumkan sehingga menjadi lebih sederhana dan dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca.

c. Pembuatan Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis pada bahan hukum, selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dari temuan – temuannya. Penulis menyimpulkan mengenai *ratio decidendi* hakim pada penetapan penambahan nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw dan dianalisis keadilannya menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.<sup>24</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu melingkupi penelitian relevan tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian, serta upaya - upaya hukum dalam mengurangi perceraian di Indonesia. Penulis mencantumkan beberapa penelitian yang

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 110.

terdahulu untuk menemukan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian lainnya. Penelitiannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian dari Heppy Hyma Puspytasari dan Firman., yang mana termasuk artikel jurnal tahun 2021 dengan judul “*Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian.*” Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum anak mengenai nafkah yang timbul atau didapat karena perceraian, dengan fokus pada pengaturan pembayaran nafkah anak fiqih dan peraturan perundang – undangan, serta bagaimana penerapan perlindungan hukum mengenai pembayaran nafkah anak yang timbul akibat adanya perceraian. Antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan yakni terletak pada tema mengenai nafkah anak. Kesamaan lainnya terletak pada metode dalam melakukan penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif.

Dalam penelitian penulis dan penelitian terdahulu juga terdapat perbedaan yakni mengenai objek dan fokus bahasannya, pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang perlindungan hukum mengenai pembayaran nafkah anak karena adanya perceraian, sedangkan penulis menitik beratkan pembahasan pada alasan hukum yang diterapkan atau dipakai hakim ketika di persidangan dalam menetapkan penambahan nafkah anak setelah perceraian. Pada penelitian ini penulis akan menggali keadilan hukum mengenai fenomena penambahan nafkah anak sebesar 5% setiap tahunnya bahkan ada yang hanya sebesar 2,5%. Sedangkan, jika melihat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan hendaknya

amar nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% – 20% dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.<sup>25</sup>

*Kedua*, Penelitian dari Muhammad Farhan, dkk., Artikel jurnal tahun 2020 dengan judul “*Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto*” Penelitian tersebut membahas tentang kajian mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Sawahlunto terkait nafkah anak. Dalam penelitian penulis dan penelitian terdahulu terdapat kesamaan yang terletak pada tema yakni mengenai nafkah anak. Persamaan lainnya pada fokus bahasan yakni melakukan tinjauan terhadap alasan hukum hakim dalam membuat suatu penetapan dengan objek yang berbeda.

Perbedaan penelitian ada pada penelitian penulis memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris. Perbedaan lainnya ada pada jenis data penelitiannya. Penelitian terdahulu data primer dan sekunder. Sedangkan penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jurnal ini juga membahas pandangan ulama tentang kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam konteks implementasi Surat Edaran tersebut.<sup>26</sup>

*Ketiga*, Penelitian dari Ikhsanur Fajri, dkk., artikel jurnal tahun 2022 dengan judul “*Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung*

---

<sup>25</sup> Heppy Hyma Puspytasari and Firman, “Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606.

<sup>26</sup> Muhammad Farhan, Eficandra Eficandra, and Roni Efendi, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 245, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>.

(SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian pada Peradilan Agama.” Penelitian tersebut membahas tentang pentingnya aturan mengenai perlindungan anak setelah perceraian orang tua. Penelitian terdahulu juga membahas mengenai karakteristik hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung tentang perlindungan hak anak pasca perceraian di peradilan agama. Persamaannya ada pada tema yang dibahas yakni mengenai nafkah anak. Kesamaan lainnya terletak pada metode penelitian yang dipakai oleh penulis dengan penelitian tersebut yakni penelitian normatif.

Perbedaan terletak pada objek dan fokus bahasannya, sedangkan penulis membahas mengenai alasan hukum yang diterapkan atau dipakai hakim ketika di persidangan dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang dianalisis menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch. Penelitian terdahulu berfokus pada karakteristik hukum SEMA tentang perlindungan hak anak pasca perceraian pada peradilan agama.<sup>27</sup>

**Tabel 1. 1**

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Heppy Hyma Puspytasari dan Firman	Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian	Persamaannya ada pada Tema yang dikaji yakni mengenai nafkah anak	Penelitian terdahulu menjelaskan tentang perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak pasca perceraian, sedangkan penulis membahas mengenai

<sup>27</sup> Ikhsanur Fajri, Murjani, and Akhmad Haries, “Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2022): 260.

				alasan hukum yang diterapkan atau dipakai hakim ketika di persidangan dalam menetapkan penambahan nafkah anak pasca perceraian setiap tahunnya dengan ketentuan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perspektif teori keadilan Gustav Radbruch. Objeknya adalah 3 putusan Pengadilan Agama Bondowoso.
2.	Muhammad Farhan, Eficandra, Roni Efendi	Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto	Tema yang dikaji oleh penelitian terdahulu mengenai nafkah anak	Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris.
3.	Ikhsanur Fajri, Murjani, Akhdad Haries	Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian pada Peradilan Agama	Persamaannya ada pada Tema yang dikaji yakni mengenai nafkah anak	fokus bahasan pada penelitian terdahulu karakteristik hukum SEMA tentang perlindungan hak anak pasca perceraian pada peradilan agama, sedangkan penulis membahas mengenai alasan hukum yang dipakai hakim ketika di persidangan dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang dianalisis menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan penelitian penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian lain, meskipun ada beberapa kesamaan mengenai objek yang akan diteliti dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan membuat pembahasan dari SEMA Nomor 03 Tahun 2015 mengenai penambahan nafkah anak. Studi dilakukan pada 3 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, yakni Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penelitian ini memiliki tujuan agar memudahkan penyusunan dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini menyusun sistematika pembahasan yang saling berkaitan sebanyak empat bab, bab tersebut terdiri dari:

**BAB I: Pendahuluan.** Bagian ini terdapat pendahuluan yang menggambarkan batasan masalah dan dijelaskan inti permasalahan. Pada penelitian penulis ini masalahnya ada pada penambahan nafkah anak sebesar 2,5% - 5% dari yang telah ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Dalam bagian ini juga mencantumkan rumusan masalah yang nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini, selanjutnya ada mengenai tujuan penelitian yang isinya adalah tolak ukur akan penelitian apakah sudah tercapai atau belum. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat juga manfaat penelitian yang menjabarkan akan bergunanya hasil penelitian yang pembatasannya dibatasi sebatas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Definisi

operasional dicantumkan untuk menyamakan persepsi mengenai judul penelitian. Selain itu, pada bagian ini terdapat metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun penelitian. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang merupakan informasi mengenai inti pembahasan dari penelitian terdahulu untuk membedakan dari penelitian lainnya. Selanjutnya untuk sistematika pembahasan digunakan untuk menjabarkan pembahasan yang akan dipakai dalam penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab 2 tersebut terdapat kerangka teori yakni informasi atau ilmu yang nanti dipakai untuk menjadi pisau analisis penulisan. Teori yang penulis ambil dalam penelitian ini ialah menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya, yang nantinya akan menganalisis putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun 2021 – 2023 mengenai penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso, referensi utama dari penulisan ini yakni Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan. menjawab semua rumusan masalah dengan cara menjabarkan hasil analisis disertai data pendukung dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penulis menjabarkan mengenai temuannya dari putusan - putusan yang peneliti ambil yakni Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan

Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw untuk dijadikan bahan hukum primer yang kemudian dianalisis *ratio decidendinya* menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.

BAB IV: Penutup. Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan sarannya setelah dilakukannya analisa pada bahan hukum yang telah dikumpulkan. Kesimpulan berisi poin – poin jawaban dari rumusan masalah yang dicantumkan, untuk saran penulis akan memberikan saran ke pihak yang berwenang memutus perkara tersebut dan kepada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kedudukan SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya untuk meminta keterangan dan memberikan perunjuk kepada pengadilan di bawahnya.<sup>28</sup> Pada Mulanya SEMA dibuat dengan dasarnya yakni Pasal 12 ayat 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia<sup>29</sup> yang menyatakan bahwa segala sesuatu di lingkup pengadilan diawasi oleh Mahkamah Agung termasuk perilaku hakim. Dalam hal ini Mahkamah Agung melakukan pengawasan melalui teguran, peringatan, maupun pedoman dengan mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran. Jika melihat definisi dari Mahkamah Agung dalam peraturan perundang – undangan, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana dalam kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut, termaktub dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hansen Reonald Cendrawan, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Sebagai Dasar Hukum Dalam Putusan Tentang Merek*, 2018, <http://repository.ubaya.ac.id/33366/>.

<sup>29</sup> Pasal 12 ayat 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA sebagai pedoman pelaksanaan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi para hakim dan aparat penegak hukum.<sup>31</sup> SEMA berfungsi sebagai *beleidsregel* atau pedoman kebijakan dalam pelaksanaan peradilan, tetapi juga dapat mengatur mengenai hukum acara atau menciptakan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>32</sup> Jika mengacu pada undang – undang, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila undang – undang tidak mengaturnya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 79 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

Jika melihat pada bagian penjelasannya, dinyatakan bahwa apabila ditemukan kekurangan atau kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur kekosongan hukum tersebut. Peraturan yang dibuat dihasilkan Mahkamah Agung tidak disamakan dengan peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang – undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah mengenai hukum acara secara keseluruhan dan tidak akan mencampuri ataupun melebihi pengaturan tentang hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya.<sup>34</sup> Aturan tersebut yang menjadi acuan dalam mengetahui kedudukan SEMA dan kewenangannya pada undang – undang.

---

<sup>31</sup> Fernando Situmorang, Ramlani Lina, and Sinaulan Mohamad, “Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang - Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. June 2023 (2022).

<sup>32</sup> Yuda Asmara, “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang,” *Hukumonline.com*, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-1t5da3d5db300a9>.

<sup>33</sup> Pasal 79 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>34</sup> Penjelasan atas Pasal 79 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Mengenai kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang – undangan berada di bawah undang – undang, tidak setara maupun lebih tinggi kedudukannya dari undang – undang. SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.<sup>35</sup> SEMA mengikat hanya ke dalam lingkungan peradilan saja, sedangkan undang – undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berkekuatan hukum mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, dan apabila terjadi ketidakharmonisan antara SEMA dengan undang – undang, maka undang – undang yang harus di prioritaskan.

SEMA dikategorikan sebagai peraturan kebijakan jika melihat dari segi penamaan menurut Jimly Asshidiqie. Hal tersebut didasari tanpa melihat dasar hukum dalam berlakunya surat edaran, sehingga membuatnya dikategorikan sebagai peraturan kebijakan. Disebut sebagai peraturan kebijakan karena SEMA berlaku hanya untuk lingkup internal saja, hal tersebut sesuai dengan sifat dari peraturan kebijakan.<sup>36</sup> Dari beberapa alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa SEMA adalah peraturan kebijakan, selama undang – undang tidak

---

<sup>35</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

<sup>36</sup> Vestwansan Dipa Prasetya., “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*” VII, no. I (2020): 2.

mengaturnya. SEMA dapat diakui sebagai peraturan perundang – undangan apabila SEMA berupa keputusan yang tertulis dengan bentuk tertentu, dibentuk oleh lembaga negara berdasarkan kewenangan undang – undang, norma hukumnya untuk keperluan orang banyak bukan untuk pribadi tertentu, dan SEMA tersebut telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.<sup>37</sup>

Jika Melihat dari pengertian hukum positif, SEMA merupakan salah satu hukum positif. Hal tersebut sesuai dengan pengertian hukum positif yang dikemukakan oleh Bagir Manan, yakni sekumpulan kaidah hukum dan asas – asas hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan berlaku saat ini. Mengikat secara khusus maupun umum dan pengadilan ataupun pemerintah menegakkan.<sup>38</sup> Dalam hal kewenangan, SEMA didasarkan pada kewenangan pengaturan Mahkamah Agung, yang meliputi fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan.<sup>39</sup>

Mengenai penambahan nafkah anak, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman pada butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa

---

<sup>37</sup> Vestwansan Dipa Prasetya. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2.

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

<sup>39</sup> Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023).

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”<sup>40</sup>

Penambahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi nilai uang dan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan usianya. Pengaturan lebih lanjut mengenai nafkah anak tersebut dilakukan karena untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan anak yang sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>41</sup>

Dengan SEMA tersebut penulis ingin mengetahui alasan hukum atau *ratio decidendi* yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya, khususnya mengenai penetapan penambahan nafkah anak. Putusan yang dimaksud adalah 3 putusan dari Pengadilan Agama Bondowoso, yakni putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw., Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw., Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

## **B. Nafkah Anak**

Nafkah menurut KBBI adalah penghidupan mencakup seluruh kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, papan, serta

---

<sup>40</sup> Butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

<sup>41</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kebutuhan yang berkaitan dengannya.<sup>42</sup> Nafkah adalah tanggung jawab seseorang yang dikeluarkan untuk orang lain. Jika melihat pada al-Qur'an dan Hadits, nafkah terdiri dari sandang, pangan, dan papan.<sup>43</sup> Bahkan dalam perkembangannya, biaya perawatan merupakan bagian dari nafkah.<sup>44</sup> Hak isteri (meskipun dalam keadaan kaya) dan anak dalam mendapatkan pangan, sandang, papan serta beberapa kebutuhan lainnya disebut juga nafkah<sup>45</sup>. Perceraian adalah terlepasnya tanggung jawab akan perkawinan karena putusanya ikatan pernikahan pasangan rumah tangga dalam rangka membangun keluarga yang bisa hidup bersama selamanya. Dalam hal ini antara suami maupun isteri tidak halal lagi bergaul sebagaimana pasangan yang telah melangsungkan pernikahan.<sup>46</sup> Dari definisi yang telah dicantumkan, nafkah pasca perceraian adalah segala kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi mantan suami kepada mantan isterinya setelah terjadi putusanya ikatan pernikahan.

Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan pengajuan permohonan cerai talak oleh suami, suami diberi kewajiban berupa nafkah *mut'ah* kecuali isteri dalam keadaan berhubungan layaknya suami isteri, memberi nafkah *iddah* isteri *nusyuz*, mahar dilunasi setengahnya apabila belum melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan memeberikan biaya untuk mengasuh anak sampai

---

<sup>42</sup> Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." 59.

<sup>43</sup> Faridatus Suhadak and Ibnu Hambal Puri Setiawan, "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang" 14, no. 2 (2019): 1–13.

<sup>44</sup> Ch. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (UIN Maliki Press, 2013). 126.

<sup>45</sup> Hafid, Mallarangan, and Yamani, "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan." 454.

<sup>46</sup> Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." 417.

dewasa.<sup>47</sup> Dari ketentuan tersebut ada beberapa jenis nafkah pasca perceraian, yakni *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak.

Nafkah *Mut'ah* merupakan Nafkah penghibur yang diberikan suami kepada isterinya sebagai penghibur. Menurut Wahbah Nafkah wajib kepada isteri oleh suaminya apabila belum berhubungan badan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 149 huruf a KHI. Syarat lain ada pada Pasal 158 KHI mengenai nafkah *mut'ah* kepada isteri wajib dalam keadaan suami belum ditetapkan maharnya setelah melakukan hubungan badan dan perceraian tersebut adalah kemauan suami.<sup>48</sup>

*Iddah* artinya masa tunggu isteri untuk tidak menikah dengan laki – laki lain. Nafkah *iddah* diberikan apabila isteri tidak dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak sedang hamil. Dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 152 KHI yang menyatakan, mantan isteri apabila dalam keadaan tidak nusyuz kepada suaminya, maka isteri memiliki hak untuk mendapat nafkah *iddah*.<sup>49</sup>

Nafkah *madhiyah* yaitu nafkah lampau. Nafkah *madhiyah* tidak dapat diminta mantan istri ketika mereka masih menikah.<sup>50</sup> Mantan istri berhak menuntut nafkah ini ketika proses persidangan. Dalam hukum positif, Ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>47</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>48</sup> Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>49</sup> Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>50</sup> Rachmi Sulistyarini, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 6.

Perkawinan pengadilan dapat memberi kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah atau sesuatu kewajiban untuk mantan isteri.<sup>51</sup>

Nafkah anak adalah nafkah yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai kewajiban orang tua mengenai nafkah anak ada pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya orang tua tetap dibebankan tanggung jawab untuk merawat, memberikan pendidikan, dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Dalam hal ini, ibu ikut membantu memenuhi kebutuhan tersebut apabila ayah tidak mampu dengan dilihat kondisinya.<sup>52</sup> Mantan suami diberi tanggung jawab nafkah dalam hal pengasuhan anak sampai dewasa. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal lain, yakni termaktub dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan mengenai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian dibebankan kepada ayahnya.<sup>53</sup>

Jika melihat ukuran atau kadar nafkah anak, Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan yang menyatakan :

“para ulama sepakat bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian,

---

<sup>51</sup> Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>52</sup> Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>53</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusu sesuai dengan ekonomi penanggung.”<sup>54</sup>

Ketentuan tersebut menerangkan mengenai nafkah yang diberikan kepada anak baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang bertanggung jawab akan pemenuhan nafkah tersebut.

Mahkamah Agung juga memberikan ketentuan yang diberikan melalui surat edaran yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai nafkah anak yakni pada butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memuat, mengenai nafkah anak hendaknya ditambah 10% - 20% per tahun dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Beberapa pengaturan atau ketentuan tersebut dilakukan demi menjamin dan memperhatikan masa depan anak dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang.

### **C. Teori Keadilan Gustav Radbruch**

Keadilan berasal dari kata *adl*, merupakan serapan dari Bahasa Arab yang artinya mengambil sikap serta berperilaku dalam kesepadan. Keadilan dimaknai bersikap kepada seseorang sesuai dengan haknya. hak yang dimaksud dimaknai bahwa derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu seseorang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.<sup>55</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch untuk dijadikan pisau analisis akan fenomena yang dibahas.

---

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10” (Jakarta: Darul Fikir, n.d.), 142.

<sup>55</sup> Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.”

yakni Gustav Radbruch Seorang pakar hukum serta filsuf hukum Jerman dan mantan Menteri Kehakiman Jerman pada masa awal Republik Weimar. Radbruch dianggap sebagai salah satu filsuf hukum paling berpengaruh di abad ke-20.<sup>56</sup>

Radbruch lahir pada tanggal 21 November 1878 di Lubeck, Jerman. Gustav merupakan anak dari pedagang kaya. Pada tahun 1898 Gustav belajar hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin. Ia lulus ujian advokat di Berlin pada tahun 1901, dan pada tahun berikutnya ia meraih gelar doktor dengan disertasi tentang "*The Theory of Adequate Causation*". Pada tahun 1903, ia memperoleh kualifikasi untuk mengajar hukum pidana di Heidelberg. Pada tahun 1904, ia diangkat sebagai Profesor hukum pidana, hukum acara, dan filsafat hukum di Heidelberg.

Radbruch menyerap dari Immanuel Kant yakni aliran Neo – Kantian yang mengatakan bahwa norma moral itu mengikat dan tanpa melihat apakah norma tersebut menghasilkan keuntungan ataupun tidak. Gustav Radbruch Pada tahun 1910 menerbitkan buku dengan judul "*Einführung in die Rechtswissenschaft*" (Pengantar Hukum). Selanjutnya, yakni tepatnya tahun 1932 menerbitkan karyanya dengan judul "*Rechtsphilosophie*" (Filsafat Hukum). Gustav pada tahun ini mulai ikut serta dalam politik dengan ikut dalam Partai Rakyat Progresif (*Fortschrittliche Volkspartei*).

Mundur ke tahun 1914, saat itu Gustav Radbruch menerima tawaran untuk menjadi profesor madya di Konisberg. Namun, Gustav hanya mendapat

---

<sup>56</sup> Amy Tikkanen and Grace Young, "Gustav Radbruch," *Britannica*, 2022, <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

posisi yang tidak tetap karena keikutsertaan pada PD I. Gustav ikut serta menjadi bagian dari Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) pada tahun 1918. Kemudian tahun berikutnya Gustav mendapat tawaran untuk menjadi guru besar di Kiel, yang pada mulanya tidak sejalan dengan kepakaran Gustav yakni sebagai profesor dalam hukum publik. Tidak lama dari kejadian tersebut, Gustav mendapat persetujuan untuk menjadi profesor dalam hukum pidana.<sup>57</sup>

Peristiwa yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Gustav Radbruch yakni kudeta kekuatan radikal yang dipimpin oleh Wolfgang Kapp untuk melwan Kekaisaran Berlin. Dalam kejadian itu Gustav Radbruch menjadi sangat dihormati oleh kaum sosial demokrat. Pada masa ini Gustav menjabat menjadi Menteri Kehakiman Kekaisaran selama 2 kali. Setelah usai menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kekaisaran Gustav berkeinginan untuk kembali ke Universitas Kiel untuk menggeluti bidang akademis lagi.

Setelah kembali dalam bidang akademis, Gustav diangkat menjadi dekan Fakultas Hukum pada tahun 1926 dan pada tahun yang sama dia juga mendapat tawaran dari Heidelberg. Setelah kembali ke Heidelberg Gustav menulis edisi 3 dan akhir bukunya dengan judul "*Legal Philosophy*". Selain itu ia juga ditawarkan untuk menjadi profesor di Berlin, namun Gustav tidak mau menerimanya. Selanjutnya, lebih tepatnya pada tahun 1933 ia diberhentikan dari jabatannya sebagai profesor karena alasan politik. Gustav tetap memilih untuk menetap di Jerman akan tetapi mengenai penerbitan bukunya ia melalui luar

---

<sup>57</sup> Robert Alexy, "Gustav Radbruch," Kiel University, n.d., <https://www.uni-kiel.de/grosse-forscher/index.php?nid=radbruch&lang=e>.

negeri. Namun, ia dapat melakukan kunjungan belajar selama satu tahun ke University College di Oxford pada tahun 1935 - 1936, yang dicatat dalam bukunya "*Der Geist des englischen Rechts*" (The Spirit of English Law). Pada tahun yang sama yakni tahun 1945 Gustav mendapatkan kembali jabatannya sebagai dekan di Heidelberg setelah perang. Pada masa ini Gustav menerbitkan beberapa karya yang terkenal seperti esai dengan judul "*Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*" (Ketidakadilan hukum dan hukum tidak diatur oleh hukum), dan pada akhirnya Gustav menutup usianya di Heidelberg yang pada saat itu berumur 71 tahun.<sup>58</sup>

Berangkat dari biografi tersebut, Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Terciptanya aturan hukum ideal diperoleh dari terpenuhinya 3 nilai dasar tersebut yang kemudian diintegrasikan.<sup>59</sup>

Berangkat dari hal tersebut, Gustav Radbruch memberikan pengertian mengenai keadilan yakni sebagai berikut :

- a) Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit*). Dalam hal ini. Pendirian, pandangan dan keyakinan merupakan keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder yang diarahkan kepada terciptanya atau terbentuknya keadilan objektif yang merupakan

---

<sup>58</sup> Alexy. *Gustav Radbruch*.

<sup>59</sup> Nuraida Fitrihabib, Rafikah, and Ardian Kurniawan, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pidana Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)," *Al - Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 387 (2021): 485.

keadilan primer atau utama. Ketulusan akan kebenaran ditujukan terhadap kebenaran. Keadilan objektif yang dimaksud ini juga masih menjadi pertanyaan. Tetapi obyek yang dimulai dari keadilan obyektif tidaklah sama dengan obyek keputusan tentang nilai batin ditujukan. Manusia selalu dianggap baik secara moral baik berupa watak, keinginan, dan sentimen manusia. Tata sosial yang ideal merupakan cita – cita dari hukum.<sup>60</sup>

- b) Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum (*rechtsidee*). Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum.<sup>61</sup>
- c) Inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Makna mengenai persamaan disini memiliki banyak makna. Yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah persamaan ini misalnya antara upah yang diberikan melihat kerjanya sehingga bisa disebut adil, ganti rugi akan kerugian yang disebabkan. keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan.<sup>62</sup> Sedangkan Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hak yang dimaksud dalam hal ini

---

<sup>60</sup> Gustav Radbruch and So Woong Kim, *Legal Philosophy*, 3rd ed. (Seoul: Sam Young Sa, 2022). 73.

<sup>61</sup> Radbruch and Kim. *Legal Philosophy*, 74

<sup>62</sup> Radbruch and Kim. *Legal Philosophy*, 74 - 76

misalnya tagihan mengenai pajak yang harus dibayarkan dengan melihat kemampuan orangnya, hiburan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaannya, maupun hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat atau dilanggar.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Perundang –**

##### **Undangan Di Indonesia**

Nafkah Anak Merupakan segala sesuatu baik berupa sandang, pangan, dan papan yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian nafkah tersebut harus diperhatikan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, mengenai kewajiban orang tua mengenai nafkah anak diatur pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya orang tua tetap dibebankan tanggung jawab untuk merawat, memberikan pendidikan, dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan meskipun telah bercerai. Dalam hal ini, ibu ikut membantu memenuhi kebutuhan tersebut apabila ayah tidak mampu dengan dilihat kondisinya.<sup>63</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>64</sup> menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak menjadi kewajiban kedua orang tua, kewajiban yang dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin atau mandiri. Tanggung jawab tersebut tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah putus ikatan perkawinannya atau bercerai. Dari beberapa peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anaknya meskipun dalam keadaan bercerai atau terputus

---

<sup>63</sup> Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>64</sup> Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ikatan perkawinannya, dalam hal ini hak yang dimaksud salah satunya adalah nafkah.

Dalam undang – undang yang lain, mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya ada pada Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>65</sup> yang menyatakan bahwa :

“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
3. dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>66</sup> juga memberi pengaturan mengenai larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, termasuk anak, yang berhak mendapatkan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai nafkah anak dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam<sup>67</sup> yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah bagi istri dan anak untuk keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pasal yang sama disebutkan mengenai

---

<sup>65</sup> Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>66</sup> Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>67</sup> Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

tanggung suami pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.”<sup>68</sup>

Dalam Pasal lain pengaturan mengenai kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak terdapat dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam<sup>69</sup> yang menyatakan bahwa kewajiban ayah untuk menanggung semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).

Kadar atau ukuran nafkah anak yang ideal tidak dijelaskan secara detail dalam undang – undang maupun KHI.<sup>70</sup> Pengaturan mengenai nafkah anak hanya dijelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada anak memperhatikan mengenai kebutuhan anak dan kemampuan ayah secara proporsional. Jika melihat Pada Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam<sup>71</sup> dalam menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anak pengadilan harus mengingat kemampuan ayahnya.

Jika melihat pada SEMA, mengenai nafkah anak Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa pedoman yang mengatur mengenai penetapan nafkah

<sup>68</sup> Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

<sup>69</sup> Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

<sup>70</sup> Harvin and Liza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2466–78, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.

<sup>71</sup> Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam

anak. Untuk keluarga dengan agama islam, khususnya mengenai penetapan *mut'ah*, nafkah anak dan nafkah *iddah* harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari berapa lama perkawinan berlangsung dan gaji yang diterima suami dari pekerjaannya. Hal tersebut didasari oleh Angka 16 Kamar Agama Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan<sup>72</sup>.

Lalu setelah munculnya aturan tersebut, pada tahun 2018 terdapat ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah pasca perceraian, dan hakim dalam memberikan penetapan harus melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi dan dipikirkan mengenai keadilannya untuk segala keperluan penghidupan bagi anak dan isteri. Dalam hal ini yang dipertimbangkan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *Madhiyah*, dan nafkah anak. Hal tersebut berdasarkan Lampiran pada butir 2 Hukum Keluarga Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan<sup>73</sup> yang menyatakan bahwa :

Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Angka 16 sehingga berbunyi :

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan

---

<sup>72</sup> Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

<sup>73</sup> Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

Dari ketentuan tersebut, suami diberi kewajiban untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan isteri dan anak untuk penghidupan sesuai kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya.

Dalam menjamin masa depan anak, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA agar penetapan mengenai nafkah anak dapat menyesuaikan dengan fluktuasi nilai uang dan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan usianya. Pengaturan yang dimaksud menyatakan bahwa :

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”<sup>74</sup>

Hal tersebut termaktub dalam butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan anak yang sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>75</sup>

Berkaitan dengan menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan anak untuk mendapatkan haknya, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan penambahan terhadap nafkah anak yang tidak sejalan dengan anjuran Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun

---

<sup>74</sup> butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015

<sup>75</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2015 pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso serta akan dikaji keadilannya menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.

## **B. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan – Putusan Di Pengadilan Agama Bondowoso Dalam Perspektif Keadilan Gustav Radbruch**

Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pengadilan Agama Kelas I yang terletak di daerah Kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 1.518.774 Km persegi dengan Jumlah Penduduk 781.417 jiwa dengan rata - rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp. 854.506,- pada tahun 2021 dan Rp. 919.511,- pada tahun 2022<sup>76</sup> untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Menurut data dari BPS pada tahun 2022, Jumlah perkara di Bondowoso sebanyak 2.921 perkara yang telah diputus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.721 merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 449 kasus merupakan perkara cerai talak dan 1272 kasus merupakan perkara cerai gugat.<sup>77</sup> Menurut data dari *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Bondowoso dalam 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2021 – 2023 mengenai penetapan nafkah anak dalam perkara perceraian ditemukan sejumlah 1642 penetapan. Dari penetapan – penetapan tersebut pada tahun 2021 – 2023, penulis mengambil 3 putusan yang menarik perhatian penulis untuk dikaji *ratio decidendinya* mengenai penetapan nafkah anak, putusan tersebut yakni Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw,

---

<sup>76</sup> BPS, “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023,” *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2020, 357.

<sup>77</sup> BPS. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023*, 174.

Putusan Nomor : 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor:  
0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Hal tersebut menjadi menarik dikarenakan putusan – putusan yang penulis temukan adalah putusan mengenai perkara perceraian, yang mana hakim menetapkan mengenai nafkah anak ditambah 2,5% - 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anaknya. Namun, jika melihat SEMA Nomor 03 Tahun 2015 mengenai nafkah anak hendaknya nafkah anak setiap tahunnya ditambah sebanyak 10% - 20% yang hakim tetapkan, diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak.

1. Gambaran Umum Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw.

- b. Gambaran Kasus

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. adalah perkara cerai talak yang telah didaftarkan pada tanggal 16 Januari 2023 di Pengadilan Agama Bondowoso. Suami sebagai pemohon mengajukan permohonan perihal perkara cerai talak. Hal tersebut dilakukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan dalam pemikiran mengenai rumah untuk ditinggali antara kedua belah pihak, Suami dalam hal ini disebut sebagai Pemohon tidak setuju tinggal dirumah milik Orang Tua Termohon, dan Termohon tidak setuju mendiami rumah orang tua Pemohon. Kedua belah pihak juga telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah yang mereka tempati sebelumnya ke rumah orang tua Pemohon. Masing – Masing

keluarga dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah diamanahi 1 orang anak berjenis kelamin laki – laki berumur sepuluh bulan yang saat ini dalam asuhan termohon.<sup>78</sup>

c. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim Menetapkan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan. Dan hakim menetapkan bahwa pemohon (suami) diberikan izin untuk menalak termohon (isteri), yakni talak satu *raj'i* kepada termohon (isteri). Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali akibat dari adanya perbedaan pendapat sehingga menyebabkan pertengkaran tanpa henti dan tidak memungkinkan bersatu kembali sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 butir 4.

Untuk hak asuh anak (*hadhanah*) yang baru berusia 10 bulan diberikan kepada termohon/penggugat rekonvensi hingga anak tersebut *mumayyiz*. Hal itu didasari karena anak tersebut selama hidup dengan termohon/penggugat rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat, juga tidak ada hal yang menghalangi hak pemeliharaan. Mengingat

---

<sup>78</sup> Putusan 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw

termohon/penggugat rekonvensi yang selalu mengurus, memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, maka hak asuh anak ada pada ibunya (termohon). Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Hakim juga menetapkan mengenai nafkah suami wajib berikan kepada isteri dan anaknya berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Mengenai nafkah *iddah* didasari ketentuan pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Untuk dasar hukum penetapan mengenai *mut'ah* didasari pada Pasal 149 huruf a KHI.

Mengenai nafkah anak ditetapkan sejumlah Rp. 900.000,- setiap bulan diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak, dengan penambahan sebesar 5% tiap tahun dari yang telah ditetapkan. Nafkah diserahkan langsung kepada termohon sampai anak tersebut dewasa. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, untuk menjamin masa depan anak dan jika melihat pada Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Pertimbangan lainnya berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua mengenai nafkah anak dan biaya untuk mengasuh anak dibeban kepada ayah dari anak tersebut, ibu

dapat membantu apabila kondisi ayah tidak memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Nafkah tersebut diberikan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai ia dewasa atau mandiri.

Jika dilihat dari Fiqh, hakim mempertimbangkan berdasarkan

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 99:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ فَتَفَقَّطَهُ عَلَى أَبِي

“Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahinya.”

- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَ نَفَقَةٍ  
وَ كِسْوَةٍ وَ خِدْمَةٍ

“Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.”

Mengingat anak berumur 10 bulan berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (f) KHI dan tergugat tidak keberatan untuk memenuhi nafkah tersebut. Maka perihal nafkah akan diberikan langsung kepada termohon setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri/ berumur 21 tahun.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Penetapan hakim mengenai nafkah anak ditetapkan yakni Rp.900.000,- dengan penambahan sebanyak 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. menurut penulis penetapan tersebut sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut karena jika melihat hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)<sup>80</sup> yang menyatakan bahwa biaya hidup per orang di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 berkisar Rp.900.000,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di Kabupaten Bondowoso meskipun dalam penetapan tersebut hanya ditetapkan 5% saja untuk penambahan nafkah anaknya. Selain itu, Mengingat kemampuan suami yang memiliki penghasilan tidak tetap sebagai pekerja proyek properti dengan jumlah penghasilan berkisar Rp. 2.000.000,- per bulannya.

Akan tetapi, penetapan tersebut menurut penulis tidak sejalan dengan anjuran yang Mahkamah Agung berikan melalui butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dalam hal ini, Bagir Manan

---

<sup>80</sup> BPS, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023." 396.

mengenai pengertian hukum positif yakni kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara khusus atau umum, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Dari pengertian tersebut, SEMA dalam hal ini termasuk dalam hukum positif.<sup>81</sup>

Dari beberapa analisis tersebut, penulis menyatakan penetapan yang dilakukan hakim tidak sejalan dengan Keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena tidak mengikuti anjuran dari Mahkamah Agung melalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Namun, Penetapan hakim mengenai nafkah anak pada Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw dinilai sudah sesuai dengan teori keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam hal ini, Gustav Radbruch membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles.<sup>82</sup>

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Penulis menganalogikan seperti ada orang tua yang memiliki 2 orang anak, 1 anak SD dan 1 anak SMA. Dalam keadaan tersebut, orang tua dalam memberikan uang saku harus melihat kebutuhan anak. Orang tua

---

<sup>81</sup> Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. 1.

<sup>82</sup> Hyronimus Rhiti, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023). 186 – 189.

dikatakan adil jika sudah melihat kebutuhan anaknya masing – masing dan diberikan uang saku yang disesuaikan dengan kebutuhannya dengan tidak diberikan nominal yang sama tanpa melihat kebutuhan dari anak tersebut misal 2 anak tersebut diberikan sejumlah uang yang sama yakni Rp.10.000,- per hari, padahal kebutuhan anak yang SMA setelah dicari tahu adalah Rp. 15.000,- dan anak yang SD hanya Rp.5000,- sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini, Proporsional yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan maka bisa disebut adil. Jika dikaitkan dengan Putusan, hakim menetapkan mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan untuk hidup di daerah Bondowoso. Hakim dalam putusan tersebut menetapkan mengenai nafkah anak yakni Rp.900.000,- dengan penambahan sebanyak 5% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah anak tersebut sudah dinilai cukup untuk hidup di Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang penulis sajikan untuk hidup di Bondowoso yakni berkisar Rp.900.000,- per rumah tangga pada tahun 2022 dengan nilai inflasi 5,5% pada tahun 2022.

Sedangkan keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan. Dalam hal ini, hakim menetapkan untuk membebaskan nafkah kepada pemohon berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah

anak akibat dari adanya perceraian. Hakim dalam hal tersebut memakai dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

**Tabel 3. 1**

Hasil Analisa Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw.

No.	Teori Keadilan Gustav Radbruch	Analisa
1.	Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan ( <i>Gerechtigkeit als Tugend</i> ).	Menurut penulis penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut karena penetapan mengenai nafkah sudah dinilai mencukupi untuk hidup di Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bahwa biaya hidup per rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 berkisar Rp.900.000,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di Kabupaten Bondowoso. Mengingat kemampuan suami yang memiliki penghasilan tidak tetap sebagai pekerja proyek properti dengan jumlah penghasilan berkisar Rp.2.000.000,- per bulannya. Dilakukan penambahan sebesar 5% juga sudah sesuai dengan teori keadilan pada poin pertama ini. Hal tersebut karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan adanya fluktuasi nilai uang.
2.	Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum ( <i>rechtsidee</i> ).	Mengenai nafkah anak menurut penulis penetapan hakim tidak sesuai dengan anjuran yang Mahkamah Agung berikan melalui butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam hal ini berposisi sebagai hukum positif, yang memuat mengenai nafkah anak sebaiknya ditambah 10% - 20% per tahun berdasarkan penetapan hakim, diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, penulis menyatakan penetapan yang dilakukan hakim tidak sejalan dengan teori keadilan pada poin kedua yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena tidak mengikuti anjuran dari Mahkamah Agung yakni dalam

		SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
3.	Inti dari keadilan adalah kesamaan ( <i>Gleichheit</i> ).	Penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai dengan teori keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai adil karena Hakim dalam putusan tersebut menetapkan mengenai nafkah anak yakni Rp.900.000,- dengan penambahan sebanyak 5% pertahunnya diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak. Nafkah anak tersebut sudah dinilai cukup untuk hidup di Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang penulis sajikan sebagai data pendukung yakni untuk hidup di Bondowoso berkisar Rp.900.000,- per rumah tangga pada tahun 2022 dengan nilai inflasi 5,5% pada tahun 2022. Selain itu hakim menetapkan untuk membebankan nafkah kepada pemohon berupa <i>mut'ah</i> nafkah <i>iddah</i> , dan nafkah anak sebagai akibat dari adanya perceraian. Hakim dalam hal tersebut memakai dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

### a. Gambaran Kasus

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw adalah perkara cerai talak yang telah didaftarkan pada tanggal 01 November 2021 di Pengadilan Agama Bondowoso. Suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, yaitu dengan meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan juga Termohon kurang hormat kepada ibu kandung Pemohon.

Sedangkan menurut Termohon, benar adanya Termohon meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun tidak benar pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan dalil yang menyatakan Termohon sering keluar rumah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon itu hanya terjadi satu kali, itupun Termohon hanya pergi ke rumah tetangga Pemohon dan Termohon, sedangkan tentang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak senang dengan ibu kandung Pemohon juga tidak benar, yang benar justru ibu kandung Pemohonlah yang tidak suka dengan Termohon, dan sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Pihak keluarga dari masing – masing pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah dikaruniai 2 orang anak, 1 anak laki – laki berumur 4 tahun dan 1 anak perempuan berumur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan termohon.<sup>83</sup>

#### b. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim menetapkan Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan. Dan hakim menetapkan bahwa pemohon (suami) diberikan izin untuk menalak termohon (isteri), yakni talak satu *raj'i* kepada termohon (isteri). Hal tersebut didasari karena kedua belah pihak

---

<sup>83</sup> Putusan 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw

sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali akibat dari adanya perselisihan secara terus menerus sehingga menyebabkan pertengkaran dan tidak memungkinkan untuk rukun kembali karena disebabkan oleh termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, yakni dengan meminjam Rp. 200.000.000- tanpa sepengetahuan pemohon dan juga sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon. Selain itu termohon juga kurang hormat dengan ibu pemohon. Akibat dari hal tersebut pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak pernah kembali selama 3 bulan tanpa adanya hubungan lahir dan batin. Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Hal tersebut berdasarkan fakta – fakta yang diajukan oleh pemohon dan termohon, permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karena diketahui bahwa pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak pernah bercerai sebelumnya, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*. Hal tersebut didasari Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sebanyak 2 orang diberikan kepada termohon/penggugat rekonvensi hingga anak tersebut *mumayyiz*.

Hal itu didasari karena anak masih belum *Mumayyiz* dan belum dewasa atau bisa mandiri. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa .

Hakim juga menetapkan mengenai nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anaknya berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak. Hakim menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000 selama 3 bulan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isteri berhak mendapat nafkah *iddah* kecuali nusyuz. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam nafkah *iddah* diberikan selama 3 kali suci yaitu sekurang – kurangnya 90 hari. Sejalan dengan itu di dalam kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 dikatakan bahwa telah menjadi kesepakatan seluruh ulama (Ijma' Ulama) seorang istri yang dengan kesadarannya keluar dari ketaatan pada suaminya (*khuruj 'an tahunaa'ati al-zauji*), maka gugurlah haknya mendapatkan nafkah. Berdasarkan Surat Ath – Thalaq ayat 7, pembebanan mengenai nafkah adalah sesuai dengan kemampuan suaminya dan mengingat bukti yang diajukan tergugat mengenai penghasilan tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- per bulan.

Mengenai nafkah *madhiyah*, hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan. Hal tersebut berdasarkan kemampuan suami yang memiliki penghasilan Rp. 1.250.000,- perbulan dan sama seperti

pertimbangan pada nafkah *iddah* yang diketahui Penggugat rekonsensi tidak diketahui melakukan *nusyuz*.

Mengenai *mut'ah*, hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayai *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,-. Hal tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kesanggupan Tergugat Rekonsensi yang memiliki penghasilan Rp. 1.250.000,- perbulan.

Untuk nafkah anak ditetapkan minimal Rp. 1.000.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nafkah sebesar 2,5% dari yang telah ditetapkan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin. Nafkah tersebut diserahkan langsung kepada termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal tersebut didasari karena tidak adanya kesepakatan mengenai besaran nafkah antara penggugat dan tergugat. Penggugat rekonsensi menuntut tergugat membayar nafkah anak dan *hadhanah* sebesar Rp. 270.000.000,- sekaligus dibayarkan di awal, sedangkan tergugat rekonsensi hanya mampu Rp. 750.000,- perbulan dengan alasan karena berdasarkan bukti penghasilan yang diajukan berupa slip gaji dari Rumah Sakit Koesnadi sebesar Rp. 1.250.000,-. Hal tersebut didasari Pasal 165 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan kemampuan suami. Adanya penambahan nafkah anak dari yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,5% tiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini hakim memutuskan mengenai penambahan tersebut berdasarkan kebutuhan 2 anak tersebut yang meningkat tiap

tahunnya dan adanya fluktuasi nilai uang setiap tahunnya maka hakim merasa adil apabila penetapannya dilakukan penambahan pada nafkah anak sebesar 2,5% tiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hakim dalam menetapkan penambahannya didasari oleh Butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 03 Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak – hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.<sup>84</sup>

Penetapan hakim mengenai nafkah anak ditetapkan sebesar Rp.1.000.000 dengan penambahan 2,5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, menurut penulis penetapan tersebut sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai sudah adil karena pada mulanya Penggugat Rekonvensi meminta untuk nafkah anak dan biaya *hadhanah* sebesar Rp.270.000.000 yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

---

<sup>84</sup> Putusan 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Hal tersebut tidak dikabulkan oleh hakim karena mengingat bukti sah bermaterai berupa slip gaji yang diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim, diketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.1.250.000,- dan sanggup memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp.750.000,-. Karena tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut hakim dalam pertimbangannya didasari pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah anak dan *hadhanah* diberikan sesuai dengan kemampuan suami sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 Tahun). Untuk penambahan nafkah anak sebesar 2,5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hakim menetapkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sudah dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat dan adanya nilai fluktuasi uang maka perlu adanya penambahan terhadap nafkah yang diberikan.

Sebagai data pendukung menurut hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)<sup>85</sup> yang menyatakan bahwa biaya hidup tiap rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar Rp.854.506,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, Penetapan Hakim mengenai nafkah anak yakni Rp.1.000.000,- untuk dua orang anak dengan penambahan sebanyak 2,5% per tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di

---

<sup>85</sup> BPS, "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022," *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2022. 357.

Kabupaten Bondowoso dan juga Mengingat kemampuan suami yang memiliki penghasilan Rp.1.250.000,-.

Akan tetapi, penetapan tersebut menurut penulis tidak sejalan dengan anjuran yang Mahkamah Agung berikan melalui butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dalam hal ini, Bagir Manan mengenai pengertian hukum positif yakni kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara khusus atau umum, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Dari pengertian tersebut, SEMA dalam hal ini termasuk dalam hukum positif.<sup>86</sup>

Penulis menyatakan penetapan yang dilakukan hakim tidak sejalan dengan Keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena tidak mengikuti anjuran dari Mahkamah Agung melalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Namun, Untuk dasar hukum hakim mengenai penetapan nafkah anak dan biaya *hadhanah* didasarkan pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan Keadilan ukuran hukum positif dan cita hukum.

---

<sup>86</sup> Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. 1.

Selanjutnya, Penetapan hakim mengenai nafkah anak pada Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw dinilai sudah sesuai dengan teori keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam hal ini, Gustav Radbruch mengelompokkan keadilan menjadi 2 yakni keadilan komutatif dan distributif seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Penulis menganalogikan seperti ada orang tua yang memiliki 2 orang anak, 1 anak SD dan 1 anak SMA. Dalam keadaan tersebut, orang tua dalam memberikan uang saku harus melihat kebutuhan anak. Orang tua dikatakan adil jika sudah melihat kebutuhan anaknya masing – masing dan diberikan uang saku yang disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan malah diberikan nominal yang sama tanpa melihat kebutuhan dari anak tersebut misal sama – sama diberikan Rp. 10.000,- per hari, padahal kebutuhan anak yang SMA setelah dicari tahu adalah Rp. 15.000,- dan anak yang SD hanya Rp.5000,- sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini, Proporsional yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan maka bisa disebut adil. Jika dikaitkan dengan Putusan, hakim menetapkan mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan untuk hidup di daerah Bondowoso. Hakim dalam putusan tersebut menetapkan mengenai nafkah anak yakni Rp.1.000.000,- dengan penambahan sebanyak 2,5% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan

kesehatan. Nafkah anak tersebut sudah dinilai cukup untuk hidup di Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang penulis sajikan, diketahui biaya hidup di Bondowoso yakni sebesar Rp.854.506,- per kapita pada tahun 2021 dengan nilai inflasi 5,5% pada tahun 2022.<sup>87</sup> Sedangkan keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan. Dalam hal ini, hakim menetapkan untuk membebaskan nafkah kepada pemohon berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah anak akibat dari adanya perceraian. Hakim dalam hal tersebut memakai dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

**Tabel 3. 2**

Hasil Analisis Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

No.	Teori Keadilan Gustav Radbruch	Analisa
1.	Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan ( <i>Gerechtigkeit als Tugend</i> ).	Penetapan hakim mengenai nafkah anak menurut penulis sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai sudah adil karena hakim dalam menetapkan nafkah dengan melihat kemampuan suami. Mengenai penambahan nafkah anak sebesar 2,5% berdasarkan penetapan hakim diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak sudah dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat dan adanya

<sup>87</sup> BPS, “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022.” 357.

		<p>nilai fluktuasi uang. Sebagai data pendukung menurut hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menyatakan bahwa biaya hidup tiap rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar Rp.854.506,- dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, Penetapan Hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di Kabupaten Bondowoso dan juga Mengingat kemampuan suami yang memiliki penghasilan Rp.1.250.000,-.</p>
2.	<p>Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum(<i>rechtsidee</i>).</p>	<p>Mengenai nafkah anak penetapan hakim pada Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw. menurut penulis tidak sejalan dengan anjuran yang Mahkamah Agung berikan melalui butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dalam hal ini memiliki posisi sebagai hukum positif hendaknya dilakukan penambahan pada nafkah anak sebesar 10% - 20% dari yang telah ditetapkan, diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak.</p>
3.	<p>Inti dari keadilan adalah kesamaan (<i>Gleichheit</i>).</p>	<p>Penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai teori keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut karena penetapan hakim sudah proporsional atau sesuai kebutuhan. Jika dikaitkan dengan Putusan, hakim menetapkan mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan untuk hidup di daerah Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang penulis sajikan sebagai data pendukung untuk hidup di Bondowoso yakni sebesar Rp.854.506,- per kapita pada tahun 2021 dengan nilai inflasi 5,5% pada tahun 2022. Dan hakim juga menghukum pemohon dengan memberikan <i>mut'ah</i>, nafkah <i>iddah</i>, <i>madhiyah</i>, dan nafkah anak sebagai akibat dari adanya perceraian.</p>

### 3. Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

#### a. Gambaran Kasus

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. adalah perkara cerai talak yang telah didaftarkan pada tanggal 7 Juni 2021 di Pengadilan Agama Bondowoso.

Suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Karena sering berselisih, kedua belah pihak telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan setelah berpisah tidak ada hubungan baik lagi.

Pihak keluarga dari masing – masing pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berusia 3 tahun yang saat ini dalam asuhan termohon.<sup>88</sup>

b. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim menetapkan Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan. Dan hakim menetapkan bahwa pemohon (suami) diberikan izin untuk menalak termohon (isteri), yakni talak satu *raj'i* kepada termohon (isteri). Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak memungkinkan untuk rukun kembali karena disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara pemohon dan termohon mengenai tempat tinggal.

---

<sup>88</sup> Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

Pemohon tidak betah tinggal di rumah saudara Termohon karena disana sudah ada keluarga kakak Termohon, begitupun sebaliknya Termohon juga tidak betah tinggal dirumah Pemohon karena anak binaan Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon. Pemohon sudah mencoba berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil. Puncak perselisihannya termohon meninggalkan rumah pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon. Hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, hal tersebut masuk ke dalam alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.

Mengenai nafkah anak, hakim menetapkan nafkah 1 orang anak perempuan sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin dengan kenaikan 5% di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut didasari karena meskipun Termohon tidak menuntut apapun akibat perceraian, Pemohon memberi pernyataan apabila terjadi perceraian akan memberikan Termohon nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 200.000 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Termohon juga tidak keberatan mengenai hal tersebut. Maka majelis hakim menilai agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon sesuai kesanggupannya.

Menurut penulis penetapan tersebut sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai sudah adil karena Pemohon yang menawarkan apabila terjadi perceraian akan memberikan nafkah *iddah* Rp. 1.500.000,- dan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- tiap bulannya. Dalam hal tersebut, termohon tidak keberatan dan tidak menuntut sesuatu akan perceraian yang dialami. Penambahan 5% pada nafkah anak tersebut

dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat dan adanya nilai fluktuasi uang. Oleh karena itu, nafkah anak perlu dilakukan penambahan demi kesejahteraan dan menjamin nafkah anak tersebut.

Mengenai nafkah anak dilakukan penambahan sebesar 5% dari yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan pada penetapan di Putusan No. 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw., Dalam putusan anonim yang penulis teliti, penulis tidak menemukan pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam menentukan penambahan nafkah anak sebesar 5% tersebut. Jika melihat peraturan yang mengatur mengenai penambahan pada nafkah anak yakni pada butir 14 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penetapan mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan sebesar 10% - 20% dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, Penulis mengambil kesimpulan mengenai penetapan nafkah anak dengan penambahan sebesar 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak sejalan dengan keadilan menurut hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Selanjutnya, Penetapan hakim mengenai nafkah anak pada Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw dinilai sudah sesuai dengan teori keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam hal ini, Gustav Radbruch mengelompokkan keadilan menjadi 2,

yakni keadilan komutatif dan distributif seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam hal ini, Proporsional yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan maka bisa disebut adil. Karena dalam keterangan yang Termohon sampaikan dalam persidangan bahwa tidak menuntut apapun dari perceraian ini. Namun, berdasarkan pertimbangan hakim mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp.1.500.000,- dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp.200.000,-. Termohon dalam hal ini juga tidak keberatan serta tidak menuntut hal apapun dari akibat perceraian ini. Perihal penambahan nafkah anak sebesar 5% tiap tahun dari yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan juga dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak semakin dewasa yang semakin meningkat serta adanya fluktuasi nilai uang.

Sedangkan keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan. Dalam hal ini, hakim menetapkan untuk membebankan nafkah kepada pemohon berupa nafkah *iddah* dan nafkah anak. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Pemohon apabila terjadi perceraian akan memberikan nafkah *iddah* dan nafkah anak hingga dewasa.

**Tabel 3. 3**

Hasil Analisa Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2023/PA.Bdw.

No.	Teori Keadilan Gustav Radbruch	Analisa
1.	Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan ( <i>Gerechtigkeit als Tugend</i> ).	Penetapan hakim tersebut sudah sesuai dengan keadilan pada poin ini. Hal tersebut dinilai sudah adil karena hakim memutuskan berdasarkan pernyataan pemohon dan termohon tidak keberatan. Untuk penambahan nafkah anak ditetapkan dengan dilakukan penambahan sebesar 5% tiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam putusan anonim yang penulis teliti, penulis belum menemukan pertimbangan apa yang dipakai hakim dalam menentukan penambahan nafkah anak sebesar 5% tersebut. Jika melihat butir 14 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 penambahan nafkah anak sebaiknya sebesar 10% - 20% berdasarkan penetapan hakim, diluar biaya untuk sekolah dan kesehatan anak. Penambahan 5% pada nafkah anak tersebut dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat dan adanya nilai fluktuasi uang.
2.	Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum( <i>rechtsidee</i> ).	Mengenai nafkah anak dalam putusan anonim yang penulis teliti tidak ditemukan mengenai dasar yang dipakai hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak sebesar 5% pada amar putusan. Jika melihat butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 nafkah anak sebaiknya ditambah 10% - 20% per tahun dari penetapan hakim, diluar biaya untuk keperluan sekolah dan kesehatan anak. Penulis menyimpulkan penetapan mengenai nafkah anak dengan penambahan sebesar 5% tersebut tidak sejalan dengan keadilan menurut hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut, karena tidak ditemukan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak tersebut.
3.	Inti dari keadilan adalah kesamaan ( <i>Gleichheit</i> ).	Penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai dengan teori keadilan yakni kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai adil karena para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam hal ini, pemohon dan termohon sudah sepakat mengenai nafkah yang diberikan akibat dari adanya perceraian. Mengenai penambahan sebesar 5% juga dinilai adil

		karena mengingat kebutuhan anak semakin dewasa yang semakin meningkat serta adanya fluktuasi nilai uang maka sudah sewajarnya dilakukan penambahan pada penetapan nafkah anak tersebut.
--	--	---

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis terhadap 3 Putusan

Pengadilan Agama Bondowoso, penulis menyimpulkan dalam tabel sebagai

berikut :

**Tabel 3. 4**

**Kesimpulan Analisis Pada Putusan**

No.	Teori Keadilan	Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw
1.	Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan( <i>Gerechtigkeit als Tugend</i> ).	✓	✓	✓
2.	Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum ( <i>rechtsidee</i> ).	X	X	X
3.	Inti dari keadilan adalah kesamaan ( <i>Gleichheit</i> ).	✓	✓	✓

Note : ✓ = Memenuhi

X = Tidak Memenuhi

**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatannya. Pemenuhan kewajiban

tersebut tetap berlaku meskipun keadaan orang tua sudah terputus ikatan perkawinannya. Indonesia dalam peraturan perundang – undangan banyak membahas mengenai kewajiban orang tua mengenai jaminan atas hak terhadap anaknya. Pengaturan tersebut dilakukan demi menjamin masa depan anak agar hak - haknya tidak terlantarkan. Namun mengenai kadar atau ukuran nafkah ideal yang harus diberikan tidak disebutkan secara langsung mengenai besaran pastinya. Penetapan mengenai nafkah anak diberikan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Selain itu, hakim dalam menetapkan nafkah anak harus melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso yang penulis teliti. Hakim mendasarkan penetapannya mengenai penambahan nafkah anak pada butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan mengenai penambahan nafkah anak tersebut telah memenuhi teori keadilan Gustav Radbruch sebagai “keutamaan atau kebajikan“ dan “Keadilan adalah kesamaan” karena hakim dalam penetapannya menetapkan dengan melihat fakta dan bukti – bukti yang sebenarnya terjadi. Namun, 3 putusan tersebut tidak sesuai dengan teori “keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum” karena hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak tidak mengikuti anjuran Mahkamah Agung melalui butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan salah satu hukum positif.

## **B. Saran**

Dalam hal ini, saran yang dapat diberikan adalah bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substansial dan formal. Pengadilan harus memastikan bahwa putusan yang diambil telah mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan finansial kedua orang tua, serta telah mengikuti prosedur yang berlaku dengan benar. Selain itu, perlu juga adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah anak dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai penambahan nafkah anak hendaknya dapat membahas SEMA No. 3 Tahun 2015 secara lebih mendalam karena masih banyak kekurangan pada penelitian yang penulis susun. terkait fakta keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, akan lebih baik apabila dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama yang dituju mengenai penambahan nafkah anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Prenada Media*. Jakarta Timur: Kencana, 2017.
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press. UIN Maliki Press, 2013.

Radbruch, Gustav, and So Woong Kim. *Legal Philosophy*. 3rd ed. Seoul: Sam Young Sa, 2022.

Rhiti, Hyronimus. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.

Wahbah Az-Zuhaili. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10,". Jakarta: Darul Fikir, n.d.

### **Jurnal**

Afifa Rangkuti. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 2017.

Asmuni. "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Warta* 48 (2016).

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10(2) (2012).

Azmi, Miftahudin, Idha Nur Habibah, M Nur Syafiuddin, and Lucky Eka Khalis Aulia' El-Syafi. "Implikasi Vacum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia" 1, no. 1 (2023).

BPS. "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022." *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2022.

———. "Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023." *Bappeda Provinsi Jawa Timur*, 2020.

Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1>.

Fajri, Ikhsanur, Murjani, and Akhmad Haries. "Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2022).

Farhan, Muhammad, Eficandra Eficandra, and Roni Efendi. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>.

Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 59. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1>.

Fitrihabibi, Nuraida, Rafikah, and Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)." *Al - Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 387 (2021).

Hafid, Moh Bahropin, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani. "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0* 1 (2022).

Harvin, and Liza Priandhini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021).  
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.

Puspytasari, Heppy Hyma, and Firman. "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021).

Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023).

Situmorang, Fernando, Ramlani Lina, and Sinaulan Mohamad. "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang - Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004." *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. June 2023 (2022).

Suhadak, Faridatus, and Ibnu Hambal Puri Setiawan. "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang" 14, no. 2 (2019)

Sulistyarini, Rachmi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian." *Brawijaya Law Student Journal*, 2015,

Vestwansan Dipa Prasetya. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" VII, no. I (2020).

### **Tesis**

Cendrawan, Hansen Reonald. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Sebagai Dasar Hukum Dalam Putusan Tentang Merek*, 2018.  
<http://repository.ubaya.ac.id/33366/>.

### **Skripsi**

Wulan Adiningrum, Nuriyah. "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Pespektif Sema Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **Internet/Website**

Alexy, Robert. “Gustav Radbruch.” Kiel University, n.d. <https://www.uni-kiel.de/grosse-forscher/index.php?nid=radbruch&lang=e>.

Arifianto, Hermawan. “1.923 Pasangan Di Bondowoso Bercerai Pada 2023, Kebanyakan Diajukan Istri.” *Liputan 6*, 2023. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5193090/1923-pasangan-di-bondowoso-bercerai-pada-2023-kebanyakan-diajukan-istri>.

Asmara, Yuda. “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang.” *Hukumonline.com*, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9>.

Tikkanen, Amy, and Grace Young. “Gustav Radbruch.” *Britannica*, 2022. <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

KPAI. “Data Kasus Perlindungan Anak.” KPAI R.N, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.

### **Ensiklopedia**

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Normatif.” *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/normatif>.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 Jakarta, 29 Desember 2015

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor 03 Tahun 2015**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer; dan
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Schubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2015, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

**RUMUSAN HUKUM**  
**RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2015**

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

**A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA**

**1. Narkotika**

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

**2. Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi.**

Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus

merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

3. Perikanan (*Illegal Fishing*)

Dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

4. Penyitaan Terhadap Aset Negara

Dalam hal ada permohonan izin penyitaan terhadap Aset Negara maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal Aset Negara tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.

**B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA**

1. Perdata Umum

- a. Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.
- b. Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.
- c. Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah : MENOLAK KASASI, karena putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang tersedia terhadap putusan tersebut adalah Peninjauan Kembali.

d. Untuk perkara kasasi, Hakim Agung sepakat bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil, maka isi amar putusan adalah permohonan kasasi tidak dapat diterima. Untuk perkara Peninjauan Kembali isi amar putusan Peninjauan Kembali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil adalah : MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON PK TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Perdata Khusus

- a. Dalam hal amar putusan Kasasi/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit, Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon dan memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas.
- b. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap :
  - 1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);
  - 2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235);
  - 3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Kreditor, kemudian Debitur dinyatakan Pailit (Pasal 290) ;
  - 4) Putusan Penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4))
  - 5) Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitor (ahli waris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220)
- c. Jika terhadap putusan kepailitan/PKPU yang tidak tersedia upaya hukum apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas tetap diajukan ke MA, maka isi amar putusan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.
- d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.
- e. Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).

- f. Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak.
- g. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

#### **C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA**

1. Permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya "Menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
2. Perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).
4. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan *novum*.

5. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
6. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
7. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan *syiqaq*. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
9. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*.
10. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.
11. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
12. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi *premature*.

13. Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (*descente*) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat.
14. Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

#### **D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER**

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
  - a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
  - b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
  - c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
  - d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
  - e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
  - f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.
2. Narkotika

- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkoba dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada Anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.
- b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat *test pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urin seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urin Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah

---

terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

### 3. Pernikahan

- a. Bahwa prajurit/anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan bila seorang Prajurit akan melangsungkan perkawinan pertama dengan calon isterinya tanpa mendapat izin dari atasannya terlebih dahulu, tidak berarti prajurit tersebut telah melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, yakni militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas, karena berdasarkan Peraturan Panglima TNI tersebut, perkawinan pertama tanpa izin komandan satuan, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin atau bukan merupakan suatu tindak pidana.
- b. Bahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNI melakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidak dianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi personil TNI, dan apabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas izin atasan yang berwenang, perkawinan terdahulu (perkawinan siri) bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP) baginya, karena perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadi prajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Satuan, prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan tersebut telah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
- c. Bahwa perbuatan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan secara siri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang), perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melakukan perkawinan-perkawinan siri harus dianggap perkawinan tersebut sah secara agama Islam dan apabila perkawinan-perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di

Pengadilan maka putusan Pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi kawin ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI, dan prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas keprajuritan/dipecat.

4. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Dalam hal seorang Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Terhadap perkara tersebut dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis kasasi meskipun *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan, karena dalam hal perkara *in casu*, ada kemungkinan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum.

5. Kesusilaan

- a. Bahwa apabila seorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorang prajurit perempuan/WANTNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut mengadukan prajurit perempuan/WANTNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan kemudian dipidana, bila terjadi pencabutan pengaduan oleh istri prajurit yang mengadukan semula, tidak menjadikan perkara prajurit pria tersebut dihentikan, tetapi harus tetap dilanjutkan, karena kedua perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi

pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

#### **E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA**

##### **1. Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan**

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "*sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut*" diubah menjadi dihitung "*sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*".

##### **2. Tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*)**

Keputusan hasil *fit and proper test* merupakan keputusan tata usaha negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:

- keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan
- substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*) dan prinsip kehati-hatian.

##### **3. Tentang *Legal Standing* dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Yang mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan gugatan adalah:**

- a. Peserta yang dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon,
- b. Peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon akan tetapi masih mempersoalkan pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

4. Tentang Sumpah Ditemukannya Bukti Baru (*Novum*)

Dalam hal permohonan peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara didasarkan karena adanya *novum*, yang disumpah adalah pihak yang menemukan *novum* atau Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali

Lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun dalam hal terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satu objek sengketa yang sama dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk membatalkan putusan peninjauan kembali yang kedua, karena dalam sengketa tata usaha negara menganut asas *erga omnes* sehingga peninjauan kembali yang kedua itu tidak diperlukan lagi.

Demikian hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota kamar.

Jakarta, 29 Desember 2015

MAKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MUHAMMAD HATTA ALI

## 2. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw

**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/1/2021 tanggal 29 Januari 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya

suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAKNYA ASLI, laki-laki, umur 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon tidak berkenan tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa memberikan alasan yang jelas, sedangkan Pemohon tidak berkenan tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mengingatkan Termohon untuk merubah sikap namun Termohon tetap pada sikapnya, hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Desember 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR ;**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2, dan 3 berkenaan dengan status suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak serta pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2022;
2. Bahwa Termohon membenarkan penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, dengan alasan dirumah orang tua Pemohon kamarnya hanya 2 (dua) dan di rumah tersebut ada orang tua Pemohon dan seorang adik laki-laki Pemohon, ketika Termohon pernah menginap di rumah orang tua Pemohon, kamar yang satu dipergunakan oleh orang tua Pemohon dan kamar satunya dipergunakan oleh Pemohon dan Termohon kemudian adik Pemohon tidurnya diruang keluarga depan TV;

3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon berkenaan dengan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa selama selama pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANKANYA ASLI, laki-laki, umur 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon, oleh karena itu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak tersebut berada dalam hadhanah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama selama pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANKANYA ASLI, laki-laki, umur 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon, oleh karena itu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun;
3. Bahwa karena perceraian dikehendaki oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan Jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI , laki-laki, umur 10 bulan saat ini dalam Hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. nafkah anak bernama ANKANYA ASLI, sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun;
  - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon membenarkan dirumah orang tua Pemohon kamarnya hanya 2 (dua) dan di rumah tersebut ada orang tua Pemohon dan seorang adik laki-laki Pemohon, ketika Termohon pernah menginap di rumah orang tua Pemohon, kamar yang satu dipergunakan oleh orang tua Pemohon dan kamar satunya dipergunakan oleh Pemohon dan Termohon kemudian adik Pemohon tidurnya diruang keluarga depan TV, akan tetapi Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk mengontrak rumah namun Termohon menolak karena Termohon tidak ingin jauh tinggal dengan orang tuanya;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil adanya campur tangan orang tua Terohon dalam rumah tangga Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan tidak sanggup dengan semua tuntutan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Proyek Proferty dengan penghasilan yang tidak tetap, berkisar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua

juta rupiah) setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak bernama ANAKNYA ASLI , laki-laki umur 10 bulan ditetapkan dalam Hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa nafkah anak bernama ANAKNYA ASLI sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 5 % setiap tahun;
3. Bahwa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Replik tersebut Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI , laki-laki umur 10 bulan dalam Hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. nafkah anak bernama ANAKNYA ASLI sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahun;
  - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang pada dalilnya bahwa tidak benar ada campur tangan orang tuanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk mengontrak rumah namun Termohon menolak dengan alasan bahwa orang tua Termohon telah memberikan rumah untuk ditempati oleh Pemohon dengan Termohon dan Termohon merasa enak tinggal di rumah sendiri dari pada kontrak rumah, bukan dikarenakan Termohon tidak ingin jauh tinggal dengan orang tuanya;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula;

Bahwa, berdasarkan Duplik tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI , laki-laki umur 10 bulan dalam Hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. nafkah anak bernama ANAKNYA ASLI sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 5 % setiap tahun;
  - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 351105271192000 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

**B. Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAKNYA ASLI sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Sejak sekitar Desember 2022;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kejayan RT.17 RW. 04 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ATAU Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang

ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.17 RW. 05 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.;

- Tidak, selama mereka pisah meraka sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAKNYA ASLI sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kejayan RT.17 RW. 04 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ATAU Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.17 RW. 05 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah tidak ada kesepakatan tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa selama mereka pisah meraka sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi :

1. SAKSI 3, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Madrasah Aliyah, tempat tinggal di Dusun Pasuban RT. 17, RW. 05, Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri yang menikah bulan Januari tahun 2021 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAKNYA ASLI berusia 10 bulan dan sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi di beritau oleh Termohon;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masing-masing tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama;
- Bahwa orang tua Termohon telah menyiapkan rumah untuk Pemohon dengan Termohon dan mereka pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau, karena rumah sudah ada dari orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak terjalin hubungan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx,

Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri I Bondowoso, tempat tinggal di Dusun Pasuban RT. 17, RW. 05, Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri yang menikah 1 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAKNYA ASLI berusia 10 bulan dan sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi di beritau oleh Termohon;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon masing-masing tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak terjalin hubungan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon tidak berkenan tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa memberikan alasan yang jelas, sedangkan Pemohon tidak berkenan tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mengingatkan Termohon untuk merubah sikap namun Termohon tetap pada sikapnya, hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Desember 2022 kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2 dan 3, yang berkaitan dengan hubungan perkawinan, dan dari perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak juga ketidak

harmonisan dan pertengkan Pemohon dengan Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon pada posita 4 tentang penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, dengan alasan dirumah orang tua Pemohon kamarnya hanya 2 (dua) dan di rumah tersebut ada orang tua Pemohon dan seorang adik laki-laki Pemohon, ketika Termohon pernah menginap di rumah orang tua Pemohon, kamar yang satu dipergunakan oleh orang tua Pemohon dan kamar satunya dipergunakan oleh Pemohon dan Termohon kemudian adik Pemohon tidurnya diruang keluarga depan TV;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon berkenaan dengan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon pada posita 4, yaitu berkenaan dengan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga maka menurut hukum majelis menerapkan pembuktian berimbang yaitu Pemohon membuktikan dalil permohonannya dan Termohon membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P-2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi dan hubungan layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wahid Aminullah bin Suharto dan Zaini Mun'i, bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANKANYA ASLI, laki-laki, umur 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berawal dari Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon tidak berkenan tinggal dirumah orang tua Pemohon tanpa memberikan alasan yang jelas, sedangkan Pemohon tidak berkenan tinggal dirumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3),

dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

### ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

*Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, kedudukan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI , laki-laki, umur 10 bulan saat ini dalam Hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. nafkah anak bernama ANAKNYA ASLI , sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun;
  - 2.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas tuntutan /gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak bernama ANAKNYA ASLI , laki-laki umur 10 bulan ditetapkan dalam Hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak keberatan nafkah anak bernama ANAKNYA ASLI sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 5 % setiap tahun;
5. Bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah nominal nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sanggup membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
6. Bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah nominal mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sanggup membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **A. Pemeliharaan anak**

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi yang diakui Penggugat Rekonvensi anak bernama ANAKNYA ASLI , umur 10 bulan adalah anak dari Tergugat Rekonvensi yang diakui Penggugat Rekonvensi, sehingga pengakuan tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak bernama ANAKNYA ASLI ,

umur 10 bulan dan belum mumayiz selama tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat dan untuk kepentingan anak sedang tidak terbukti adanya hal yang menghalangi /menggugurkan hak pemeliharaan dan anak tersebut sampai saat ini tetap tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa, karena Penggugat Rekonvensi yang selalu mengurus, memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karena senyatanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana di atur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI , umur 10 bulan diletakkan dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut mumayyiz / 12 tahun;

#### **B. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan demi menjamin masa depan anak Pemohon dengan Termohon dan kemampuan serta nilai kewajaran akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan jawab ayah menurut kemampuannya, dan ibu juga dapat dibebani tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak kalau ayah dari anak tersebut tidak mampu atau kurang bertanggung jawab sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sejalan pula dengan doktrin para ulama dalam :

a. Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

*Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahnya.*

b. Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

*Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan SEMA Nomor 3 TAHUN 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama ANAKNYA ASLI , umur 10 bulan berada dalam asuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana di atur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan biaya nafkah, sandang, pendidikan, kesehatan kepada anak sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim berpendapat menetapkan sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan gugatan nafkah anak yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menanggung biaya hadhanah (pengasuhan) satu orang anak tersebut minimal ditetapkan sejumlah Rp.900.000,. (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5 % dari nilai tersebut yang diserahkan langsung

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri/21tahun dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

### C. Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah selama masa iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;
2. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar, maka sejalan dengan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. Bahwa sikap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan akan memberikan nafkah selama iddah ini, dan sesuai dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
4. Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurut pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di proyek proferty dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

setiap bulan, harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah selama masa iddah yang harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat nafkah selama masa iddah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum patut dan pantas serta dibawah biaya kebutuhan dasar Termohon, oleh karena itu dengan menganalogikan 1/3 penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setidak-tidaknya menyerahkan sejumlah 1/3 dari penghasilannya yaitu Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulan, dan masa iddah dihitung selama 3 bulan, maka Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) X 3 bulan menjadi sejumlah Rp. 1.998.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan digenapkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

#### **D. Mut'ah**

Menimbang, bahwa atas gugatan Mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena

- talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul;
2. Menimbang, bahwa mengingat antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terikat perkawinan selama 1 tahun lebih, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan telah dikaruniai seorang anak yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  3. Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeberatan dan akan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), majelis mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan majelis hakim berpendapat masih dalam kewajaran gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan mut'ah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

### Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI , umur 10 bulan diletakkan dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut mumayyiz / 12 tahun;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah untuk anak bernama ANAKNYA ASLI , umur 10 bulan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5 % dari nilai tersebut yang diserahkan langsung kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri/21tahun;
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

### Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Chamim Tohari, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00,-
Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	595.000,00,-

## 3. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw

**PUTUSAN**

Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, S.H, Advokat dan rekan yang berkantor di Jalan Pemandian Tasnan, RT. 48, RW. 06, Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 01 November 2021, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada

hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0509/065/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anaknya Asli , perempuan, umur 6 tahun;
  - b. Anaknya Asli , laki-laki, umur 4 tahun sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon diketahui kurang jujur kepada Pemohon perihal keuangan, dimana Termohon diketahui meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa seijin Pemohon, dimana uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk usaha Termohon dan menutup hutang-hutang Termohon di beberapa tempat, Pemohon dan Termohon sudah berusaha bersama-sama melunasi hutang tersebut akan tetapi hingga sampai saat ini masih belum bisa terlunasi, selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dengan alasan untuk mencari pinjaman dan juga Termohon juga tidak senang dengan ibu Pemohon yang mengakibatkan Termohon bersikap semaunya sendiri kepada ibu Pemohon, hal ini yang menjadikan Pemohon sakit hati dan bertengkar secara terus menerus dengan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon

pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Oktober 2021 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, Termohon sangat keberatan dengan adanya perkara ini, karena Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki bernama: **ANAKNYA ASLI** , Umur : ± 6 tahun dan **ANAKNYA ASLI** , Umur : ± 4 tahun dan masih sangat membutuhkan Pemohon untuk pemeliharaan dan menafkahi anak demi masa depan anaknya;
2. Bahwa, sebenarnya antara Termohon dengan Pemohon terjadi pecekocokan pada sekitar bulan Mei tahun 2021 sudah tidak harmonis;
3. Bahwa, sebagaimana alasan Pemohon pada point (4) adalah tidak benar karena masalah pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- keterangan Pemohon selalu mengada-ngada, sedangkan secara logika walaupun yang meminjam uang tersebut atas nama Termohon akan pinjam uang dimanapun pasti harus persetujuan Pemohon dan pinjaman tersebut dilakukan sama-sama tau yaitu sekitar tahun 2019 dan tidak ditutup-tutupi dan meminjam secara bersama-sama dan juga Pemohon menuduh Termohon keluar rumah tanpa seijin Pemohon itupun tidak benar adapun Termohon mengakui memang pernah terjadi Termohon keluar hanya keluar di dekat / tetangga karena pada waktu itu Pemohon sedang bekerja dan hanya secara kebetulan pada saat itu Pemohon pulang kerumah Termohon sedang tidak ada/ sedang ada di rumah tetangga itupun masalah tersebut sudah bisa diselesaikan dan Termohon sudah minta maaf, dan masalah Pemohon yang menuduh Termohon tidak senang kepada ibu Pemohon itupun tidak benar, Sedangkan yang benar adalah ibu Pemohon sendiri yang tidak senang terhadap sikap Termohon, Justru ibu Pemohonlah yang selalu melakukan tekanan-tekanan terhadap Pemohon untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon menceraikan Termohon bukan kehendak sendiri namun karena atas tekanan dan dorongan dari ibu Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapatnya digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk memberikan putusan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1.Mengabulkan eksepsi Termohon ;
- 2.Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya akibat perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam bab eksepsi mohon dianggap dikutip disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa benar alasan point 1 permohonan Pemohon ;
3. Bahwa, alasan point (3) tidak benar karena alasan tersebut terkesan selalu mengada-ngada dan Pemohon hanya mencari-cari alasan saja untuk menceraikan Termohon ;
4. Bahwa, Jika Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut hak-hak sebagaimana bunyi pasal 149 , pasal 153 (b), pasal 158 (b) dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yakni nafkah madliyah, nafkah iddah dan uang mut'ah serta biaya hadhanah dan nafkah anak akan diajukan dalam gugatan rekonsensi ;
5. Bahwa Termohon menolak alasan-alasan Pemohon untuk selain dan selebihnya yang nyata –nyata bertentangan dengan alasan Termohon ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Termohon dalam hal ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan sebaliknya Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala apa yang tercantum dalam bab eksepsi dan konvensi mohon dianggap dikutip disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi atas hal-hal sebagai berikut :
  1. Nafkah madliyah selama pisah rumah dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang bulan November berjalan ± 2 bulan perhari RP.

- 100.000,- ( seratus ribu rupiah) sehingga selama 60 hari (2 bulan ) adalah Rp. 100.000 x 60 hari =Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah sebagaimana bunyi pasal 153 (b) Kompilasi Hukum Islam selama 90 hari perhari Rp.100.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
  3. Uang mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami sebagaimana bunyi pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam dihitung sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
  4. Biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan / atau sampai berumur ( 21 tahun ) menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana bunyi pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sisa umur 2 orang anak tersebut dihitung 15 tahun x 12 bulan = 180 bulan atau 5.400 hari perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupeah ) = Rp. 270.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;  
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar mejelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sesa'at setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon yakni :
    1. Nafkah madliyah selama pisah rumah dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang bulan November 2021 berjalan ±2 bulan perhari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga selama 60 hari (2 bulan) adalah Rp. 100.000 x 60 hari = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
    2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan / 90 hari perhari Rp.100.000,-= Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
    3. Uang mut'ah dihitung sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

4. Biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan /atau sampai berumur ( 21 tahun ) sedangkan sisa umur 2 (dua) orang anak tersebut dihitung 15 tahun x 12 bulan = 182 bulan atau = 5.400 hari perhari Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 270.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, Pemohon secara tegas menolak dan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon sebagaimana yang telah diuraikan secara tertulis dalam jawaban Termohon tertanggal 30 November 2021.
2. Bahwa, Oleh karena seluruh dalil eksepsi Termohon sudah masuk dalam substansi pokok perkara, maka Pemohon dalam hal ini tidaklah perlu menanggapi lebih lanjut dikarenakan dalil Termohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah terurai pada bab eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku sebagai jawaban pada bagian bab pokok perkara.
2. Bahwa, Pemohon secara tegas menyatakan tetap bertahan dan berpegang teguh pada seluruh dalil permohonan serta secara tegas pula menyatakan menolak seluruh dalil jawaban Termohon pada bagian bab Pokok perkara ini terkecuali yang telah diakui kebenarannya sepanjang ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon.
3. Bahwa, Termohon pada point (2) yang pada pokoknya menyatakan , bahwa antara Termohon dengan Pemohon mengaku telah terjadi

percekocokan pada sekitar bulan Mei tahun 2021 sudah tidak harmonis dan pernyataan tersebut adalah tidak benar , adapun yang benar adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah ± 7 (tujuh) tahun secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan setiap bertengkar Pemohon karena sangat marah dan tidak terkendalinya Pemohon sampai melontarkan kata-kata **akan saya cerai kamu** dan ucapan tersebut sampai terjadi lebih dari 3 (tiga) kali , dan setiap kejadian tersebut sudah diketahui oleh kedua orang tua Termohon , bahkan ayah Termohon menyarankan kepada Pemohon agar lebih baiknya di ajukan cerai ke Pengadilan saja dan ayah Termohon siap menjadi saksi kalau sudah jatuh talak tiga untuk menghindari zina .

4. Bahwa, Pemohon dengan adanya dalil Termohon pada point (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) memang benar pinjaman tersebut Pemohon tidak mengetahui uangnya dikemanakan dan Pemohon memang hanya memasukkan pinjaman tersebut sebagai alasan yang dituangkan dalam pengajuan Permohonan cerai talak padahal apabila Pemohon mengungkap secara keseluruhan mengenai hutang-hutang Termohon sangat banyak yang tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila ada tagihan Pemohonlah yang ikut ditagih oleh karena itu Pemohon selalu dipermalukan oleh Termohon, sehingga berakibat timbul pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon , dan mengenai tuduhan Termohon atas ibu Pemohon yang tidak suka kepada Termohon memang benar karena Termohon selalu bersikap tidak pantas jadi seorang menantu yang sering melawan dan tidak menghargai sang mertuanya dan dari jengkelnya ibu Pemohon juga ikut mendesak Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa, dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab Konpensı ( Dalam eksepsi dan Pokok Perkara ) diatas mohon dianggap terulang kembali

dan berlaku pula sebagai jawaban Termohon Rekonvensi dalam bab Rekonvensi ini.

2. Bahwa, Dengan adanya gugatan Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvesni mengajukan sebagai berikut :
  - a. Nafkah madliyah selama pisah rumah dari bulan oktober 2021 sampai sekarang bulan November berjalan 2 bulan perhari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sehingga selama 60 hari (2 bulan) adalah Rp. 25.000,- x 60 hari = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah iddah selama 90 hari x Rp.25.000,- = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupuah).
  - d. Biaya hadhonah dan nafkah anak sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) akan diberikan setiap bulan sampai mencapai umur dewasa.
3. Bahwa, Termohon Rekonvensi secara tegas menolak sebagian dalil gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi terkecuali yang secara tegas akan diakui kebenarannya.
4. Bahwa, dari hal-hal yang telah diuraikan diatas , maka dengan tegas Termohon Rekonvensi menolak dan menerima sebagian dalil Pemohon Rekonvensi untuk yang lain dan yang selebihnya dan Termohon Rekonvensi mohon kahadapan Yth. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ( Konvensi ) untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang isinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

3. Bahwa, Pada dasarnya Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon pada tanggal 30 November 2021 ;
4. Bahwa, Dengan ini secara tegas Pemohon Rekonvensi menolak dalil-dalil dan/ atau Penolakan Pemohon Rekonvesni atas gugatan Termohon Rekonvensi yang diajukan Termohon Rekonvensi , kecuali yang telah diakui akan kebenarannya , bahwa dalil-dalil Termohon Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

5. Bahwa, Segala apa yang tercantum dalam eksepsi mohon dianggap dikutip disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
6. Bahwa, dengan ini Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban dalam konvensi sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawabannya pada tanggal 30 November 2021 ;
7. Bahwa, dengan ini Termohon tetap menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang telah dikui akan kebenarannya , bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- 1 Bahwa, Segala Apa yang tercantum dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap terulang kembali disini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- 2 Bahwa, Pemohon Rekonvensi dengan ini menyatakan tetap pada-dalil gugatan rekonvensi sebagaimana dalil-dalil dalam jawaban Pemohon Rekonvesni tertanggal 30 November 2021 ;

Bahwa, Pemohon Rekonvesni menolak dali-dalil jawaban Termohon Rekonvesni yang tidak berdasar, bahwa Termohon Rekonvensi hanya

menyatakan menolak saja tanpa memberikan alasan-alasannya secara jelas dan alasan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0509/065/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian diberi tanda P-1;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang Sampurna RT.01 RW. 01 Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Anaknya Asli dan Kenzo Diandra Pramudhita;
  - Bahwa Saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon juga kurang harmonis dengan ibu Pemohon;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021

Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan KH. Agus Salim RT.14 RW. 04 No. 02 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah sambung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang Sampurna RT.01 RW. 01 Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Anaknya Asli dan Kenzo Diandra Pramudhita;
  - Bahwa Saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa seijin Pemohon, disamping itu Termohon juga pergi tanpa seijin Pemohon;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan KH. Agus Salim RT.14 RW. 04 No. 02 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Karang Sampurna RT.01 RW. 01 Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang Sampurna RT.01 RW. 01 Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Anaknya Asli dan Kenzo Diandra Pramudhita;
- Bahwa Saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Termohon sering meminjam uang tanpa seijin Pemohon, disamping itu Termohon juga pergi tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan KH. Agus Salim RT.14 RW. 04 No. 02 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Karang Sampurna RT.01 RW. 01 Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang Sampurna RT.01 RW. 01 Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Anaknya Asli dan Kenzo Diandra Pramudhita;
- Bahwa Saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa seijin Pemohon, disamping itu Termohon juga sering pergi tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan KH. Agus Salim RT.14 RW. 04 No. 02 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan;

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan gugatan Rekonpensinya;

Bahwa Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban

rekonpensinya hanya mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor: 900/1789/430.10.7/2021 tanggal Desember 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum dr. Koesnadi, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TR.1;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya keberatan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak yang membutuhkan nafkah kasih sayang dan pemeliharaan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang karena seluruh dalil eksepsi Termohon sudah masuk ke dalam substansi pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2)

angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.**, seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **RUDI HARTONO, S.H.** berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2021, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan *in casu* secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon/Pemohon dan Tergugat/Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari PERADI yang diperlihatkan di depan persidangan, Tanda Pengenal Advokat atas nama **RUDI HARTONO, S.H.** masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada **RUDI HARTONO, S.H.**, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 231/Kuasa/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, dengan titel Cerai Talak, artinya ketika surat kuasa khusus dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenal penerima kuasa masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bondowoso dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan para Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta para Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, yaitu dengan meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon,

disamping itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin pemohon dan juga Termohon kurang hormat kepada ibu kandung Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan KH. Agus Salim RT.14 RW. 04 No. 02 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah disampaikannya, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyatakan memang telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara Termohon dengan Pemohon namun Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon serta membantah alasan pertengkarnya, selengkapnya sebagaimana telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam konpensi ini Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P.1, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti bertanda P.1 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun Termohon membantah penyebab yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Termohon benar adanya Termohon meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun tidak benar pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan dalil yang menyatakan Termohon sering keluar rumah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon itu hanya terjadi satu kali, itupun Termohon hanya pergi ke rumah tetangga Pemohon dan Termohon, sedangkan tentang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak senang dengan ibu kandung Pemohon juga tidak benar, yang benar justru ibu kandung Pemohonlah yang tidak suka dengan Termohon, dan sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Prayitno bin Sahla (ayah kandung Pemohon) dan Bambang Kusnanto bin M. Masturi (ayah

sambung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi disharmonisasi karena di antara keduanya telah terjadi kesalahpahaman dalam hal komunikasi sehingga permasalahan semakin rumit;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi Saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Saksi-Saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan Saksi-Saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon hanya mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama Fauzan bin Mawi (ayah kandung Termohon) Rumiyani binti Rais (ibu kandung Termohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi disharmonisasi karena di antara keduanya telah terjadi kesalahpahaman dalam hal keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga permasalahan semakin rumit;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang Saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan

Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi Saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, maka Saksi-Saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan Saksi-Saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik dari Pemohon maupun Saksi-Saksi dari Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember pada tanggal 18 Oktober 2013 dan telah dikaruniai dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak orang anak bernama Anaknya Asli dan Anaknya Asli dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak bulan januari 2021 yang lalu;
3. Bahwa mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon adalah karena Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, yaitu dengan meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, disamping itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa seijin pemohon dan juga Termohon kurang hormat kepada ibu kandung Pemohon, Sedangkan menurut Termohon, benar adanya Termohon meminjam uang

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun tidak benar pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan dalil yang menyatakan Termohon sering keluar rumah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon itu hanya terjadi satu kali, itupun Termohon hanya pergi ke rumah tetangga Pemohon dan Termohon, sedangkan tentang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak senang dengan ibu kandung Pemohon juga tidak benar, yang benar justru ibu kandung Pemohonlah yang tidak suka dengan Termohon, dan sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso telah berlangsung sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang, dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar disebabkan antara keduanya telah terjadi kesalahpahaman dalam hal keuangan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga permasalahan semakin rumit yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan perkara ini diputus telah berlangsung selama 3 bulan lamanya tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha untuk menjauh dan menghindar dari pihak lain bahkan antara keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau tengkar yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang atau berpisah rumah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon Kompensi tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap Saksi-Saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak atau menceraikan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah

(*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : " *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*",

Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat

disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

#### **DALAM REKONPENS**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi, selanjutnya disingkat Tergugat sedangkan Termohon

berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi, selanjutnya disingkat sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada materi Rekonpensi, Majelis telah mengupayakan perdamaian secara cukup, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (counter claim), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Rekonpensi (counter claim) tersebut patut dipertimbangkan untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa gugat balik atau gugat dalam Rekonpensi (counter claim) diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat. Pasal 132 (b) HIR. menjelaskan, gugatan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis (Vide Pasal 132 (b) HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah madliyah/ lampau sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);

2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah)
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah ;
5. Biaya Hadhanah dan nafkah anak dibayar sekaligus di awal sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TR.1, TR. 2 TR.3 dan TR.4 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat yang diberi tanda TR.1, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti bertanda TR1, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan jawaban Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti TR.1 merupakan Surat Keterangan yang menjelaskan Tergugat adalah xxxxxxx di RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, yang mana di dalamnya disebutkan jumlah gaji Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat beralaskan hukum atau tidak dan apakah

Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat balik (Penggugat) atau tidak selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi kesalahpahaman dalam hal mengelola keuangan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sehingga permasalahan semakin rumit yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus berjalan 3 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar: Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan karena mengingat gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz. Sejalan dengan itu di dalam kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 dikatakan bahwa telah menjadi kesepakatan seluruh ulama (Ijma' Ulama) seorang istri yang dengan

kesadarannya keluar dari ketaatan pada suaminya (*khuruj 'an tahunaa'ati al-zauji*), maka gugurlah haknya mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, adalah 3 (tiga) kali suci yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak diketahui bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang pembayaran nafkah iddah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan mengenai pemberian suatu keperluan hidup dari seorang suami kepada istrinya, maka yang dijadikan ukuran adalah "sesuai dengan kemampuan suaminya", sebagaimana ketentuan Surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ جُرَّ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besarnya tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka dirasa cukup adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

**Tentang Nafkah madliyah (nafkah lampau)**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (madliyah) sebesar = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena mengingat gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan nafkah iddah di atas, bahwa tidak terdapat adanya sifat nusyuz dari Penggugat, maka Tergugat patut untuk dibebani membayar nafkah yang terhutang selama 3 bulan sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besarnya tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka dirasa cukup adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah lampau (madliyah) selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan karena mengingat gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah nafkah, sehingga kewajiban memberikan mut'ah tidak dihubungkan dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (vide Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa .";*

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah tersebut, tidak dihubungkan dengan ada tidaknya kenusyuzan seorang istri, melainkan sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Tentu saja pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (maqoshid asy-syar'i) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak atau tidaknya mut'ah tersebut, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian / talak suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII halaman 320 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang berbunyi :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan*

*keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan Rekonpensi Penggugat tentang pemberian mut'ah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besarnya tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka dirasa cukup adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

#### **Tentang Rekonpensi Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk dua orang anak sekaligus dibayarkan di awal sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah dua orang anak kepada Penggugat sebesar: Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dengan alasan karena mengingat gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anaknya Asli dan Anaknya Asli secara de facto saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, masih belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) yang belum dewasa dan juga belum menikah, yang mana saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *“Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12*

*tahun adalah hak ibunya” dan pada pasal 165 huruf d disebutkan “ semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun”);*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besarnya tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka dirasa cukup adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah dua orang anak perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa karena anak yang bersangkutan masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu agar biaya pengasuhan anak yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Majelis Hakim patut untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan melalui dan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua yang mengasuh di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015, yaitu terkait kebutuhan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan adanya fluktuasi nilai uang setiap tahun, maka dirasa adil jika uang nafkah anak Tergugat kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat ditambahkan nilainya sebesar 2,5% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso berupa nafkah iddah, nafkah lampau (madliyah), mut'ah, serta nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Termohon;

##### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

##### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - 2.1. Nafkah lampau (madliyah) selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - 2.4. nafkah 2 (dua) orang anak atas nama Anaknya Asli , perempuan, umur 6 tahun dan Anaknya Asli , laki-laki, umur 4 tahun, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan penambahan prosentase 2,5 persen pertahunnya, yang mana nafkah anak tersebut diberikan melalui dan kepada Penggugat sebagai orang tua yang mengasuh kedua anak tersebut, sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan untuk bulan pertama dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana diktum pada angka 2 dalam Rekonpensi tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 575.000,00- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon  
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat  
Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

ttd

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Chamim Tohari, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00,-
Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	Rp	575.000,00,-

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

## 4. Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw

**PUTUSAN****Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bondowoso, 18 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas Pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN :**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Bondowoso 01 April 1981, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Bondowoso dibawah Register Nomor 788/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 07 Juni 2021, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/05/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tidak betah tinggal dirumah saudara Termohon dikarenakan di rumah tersebut sudah ada keluarga kakak Termohon sedangkan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon dikarenakan anak bawaan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon, Pemohon sudah berusaha merayu Termohon akan tetapi Termohon tetap pada sikapnya. ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sejak bulan Oktober 2020 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama H. SYAMSUL HADI, SH Mediator bersertifikat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 dan sesuai laporan dari Mediator tanggal 21 Juni 2021, upaya tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan bahwa bila nanti terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa, Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah 1 orang anak yang bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juni 2021 yang isinya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon ;

Bahwa terhadap maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon pada inិតinya Termohon masih ingin rukun kembali dengan Pemohon, namun bila Pemohon tetap bersikukuh pada maksud permohonannya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Pemohon ;

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak akan menuntut hal-hal lain yang berkaitan dengan akibat perceraian ini;

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan bukti;

Bahwa, guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/05/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1 , umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SS, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan Desa Pejaten Rt.06 RW.01 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
  - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun, ikut Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui secara persis penyebabnya karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tidak betah tinggal dirumah saudara Termohon dikarenakan di rumah tersebut sudah ada keluarga kakak Termohon sedangkan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon dikarenakan anak bawahan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon, Pemohon sudah berusaha merayu Termohon akan tetapi Termohon tetap pada sikapnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Krajan Desa Pejaten Rt.03 RW.01 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
  - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun, ikut Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon

dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui secara persis penyebabnya karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tidak betah tinggal dirumah saudara Termohon dikarenakan di rumah tersebut sudah ada keluarga kakak Termohon sedangkan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon dikarenakan anak bawahan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon, Pemohon sudah berusaha merayu Termohon akan tetapi Termohon tetap pada sikapnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban dan gugat Rekonpensinya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Bondowoso dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso dan dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat

bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk mediator bernama H. SYAMSUL HADI, SH akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tidak betah tinggal dirumah saudara Termohon dikarenakan di rumah tersebut sudah ada keluarga kakak Termohon sedangkan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon dikarenakan anak bawaan Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon, Pemohon sudah berusaha merayu Termohon akan tetapi

Termohon tetap pada sikapnya, dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso selama 8 (delapan) bulan dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2021 Pemohon menyampaikan bahwa bila nanti terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa, Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah 1 orang anak yang bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bila dicerai oleh Pemohon dan menyatakan pula menerima dan menyetujui terhadap apa yang telah disanggupi oleh Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah 1 orang anak yang bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa dan menyatakan pula bahwa Termohon tidak menuntut apapun akibat dari perceraian ini dan menyetujui terhadap apa yang telah menjadi kesanggupan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Selain itu Termohon juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso sudah 8 (delapan) bulan Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binded*), sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Termohon tersebut dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به**

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan

hukum, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga dekat masing-masing bernama **SAKSI 1** (bibi Pemohon) dan **SAKSI 2** (tetangga Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam

proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Grujungan, Kabupaten Kabupaten Bondowoso pada tanggal tanggal 03 Mei 2018 dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak bulan April 2020 yang lalu;
3. Bahwa mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun Cerai Talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar disebabkan Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan

berusaha untuk menjauh dan menghindar dari pihak lain bahkan antara keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau tengkar yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang atau berpisah rumah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak atau menceraikan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : " *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*",

Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya

tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على  
جلب المصالح

Artinya : " *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : " *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim

berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut sesuatu akibat perceraian ini, namun pada persidangan tanggal 28 Juni 2021 Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa dan Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah 1 orang anak yang bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa, dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut serta tidak menuntut hal lain akibat dari operceraian ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berdasarkan kesanggupannya tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah dan nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon untuk bulan pertama dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa , Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah 1 orang anak bernama Anaknya Asli, perempuan, umur 3 tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa (umur 21 tahun) atau sudah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % setiap tahun ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal tanggal 12 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami HAITAMI, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. QOMARONI, SH.,MH. serta WIRYAWAN ARIF, SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRI ANITA BUDI UTAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd  
HAITAMI, SH.,MH  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
ttd ttd  
Drs. QOMARONI, SH.,MH. WIRYAWAN ARIF, SH.I.,MH.  
Panitera Pengganti,  
ttd  
TRI ANITA BUDI UTAMA, SH.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	380.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	500.000,00,-

(lima ratus ribu rupiah)

## 5. Bukti Cek Plagiasi

 **Cek Plagiasi Admin** kepada saya 06:15 (4 jam yang lalu) ☆ ↶ ⋮

NAMA : Muhammad Yogie Hidayatullah  
 NIM : 200201110129  
 PRODI : Hukum Keluarga Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Keadilan Hukum Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)  
 SIMILARITI : 6%  
 TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

On Tue, Nov 14, 2023, 13:10 Muhammad Yogie <[yogie.zidan@gmail.com](mailto:yogie.zidan@gmail.com)> wrote:  
 Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon izin untuk mengirimkan file draft skripsi saya, dan mohon bantuannya untuk dicek plagiasi. Terimakasih.

Nama: Muhammad Yogie Hidayatullah  
 NIM: 200201110129  
 Prodi: Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi: Keadilan Hukum Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)

---

### Keadilan Hukum Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)

---

ORIGINALITY REPORT

---

<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>4%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES






1	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> <small>Internet Source</small>	3%
2	<a href="https://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a> <small>Internet Source</small>	1%
3	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> <small>Internet Source</small>	1%
4	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> <small>Internet Source</small>	1%

---

Exclude quotes  On Exclude matches  < 1%  
 Exclude bibliography  On

## BUKTI KONSULTASI

**Nama** : Muhammad Yogie Hidayatullah  
**NIM** : 200201110129  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam Dosen  
**Pembibingan** : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI.,M.H  
**Judul Skripsi** : Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 Oktober 2023	Revisi frasa judul, pertajam rumusan masalah dan latar belakang masalah	
2	5 Oktober 2023	Jabarkan lagi kerangka teori khususnya nafkah anak dan teori keadilan yang digunakan	
3	6 Oktober 2023	ACC Seminar Proposal	
4	11 Oktober 2023	Revisi Seminar Proposal	
5	20 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	
6	23 Oktober 2023	ACC Bab III	
7	27 Oktober 2023	Konsultasi Bab IV	
8	30 Oktober 2023	ACC Bab IV	
9	13 Oktober 2023	Konsultasi Abstrak	
10	14 Oktober 2023	ACC Abstrak & Skripsi	

Malang, 8 Desember 2023

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Yogie Hidayatullah  
 Nim : 200201110129  
 Alamat : Jalan Raya Tamanan No. 14 RT 004  
 RW 001 Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan,  
 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur  
 TTL : Bondowoso, 16 September 2001  
 No. Hp : 085156475953  
 Email : [yogie.zidan@gmail.com](mailto:yogie.zidan@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. 2006 – 2008 TK Negeri Pembina Bondowoso
2. 2008 – 2014 SD Negeri Kotakulon 1 Bondowoso
3. 2014 – 2017 SMP Negeri 1 Bondowoso
4. 2017 – 2020 SMA Negeri 2 Bondowoso
5. 2020 – 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Riwayat Organisasi**

1. Anggota Law Debate Community Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang